



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JLN. RAYA SEMPIDI, MANGUPURA, BALI. 80351



**NASKAH AKADEMIK**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024 - 2044**

# *Kata Pengantar*

Naskah Akademik ini merupakan laporan naskah pengkajian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota, Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sebagai pemberi kerja dan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan.

Laporan ini memaparkan pendahuluan, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arahan dan ruang lingkup materi muatan serta penutup.

Kritik dan saran terkait substansi atau materi laporan ini akan membantu langkah penyempurnaan materi yang akan disusun dalam tahapan selanjutnya. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu.

Mangupura, 2024

Tim Penyusun

# Daftar Isi

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Masalah.....	I-4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	I-5
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	I-5
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-5
D. Metode Penelitian .....	I-6
1. Metode Pendekatan.....	I-6
2. Jenis dan Sumber Data .....	I-7
3. Teknis Pengumpulan Data.....	I-17
4. Teknis Analisis Data .....	I-17

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

A. Kajian Teoritis .....	II-1
A.1. Pengertian RTRW.....	II-3
A.2. Fungsi dan Manfaat RTRW .....	II-3
A.3. Muatan RTRW Kabupaten .....	II-4
A.3.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategis .....	II-4
A.3.2. Rencana Struktur Ruang.....	II-6
A.3.3. Rencana Pola Ruang.....	II-15
A.3.4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.....	II-18
A.3.5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.....	II-21
A.3.6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten .....	II-24
A.4. Kedudukan RTRW .....	II-35
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	II-37
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan.....	II-38
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	II-42



### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

A. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	III-1
A.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	III-1
A.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-3
A.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	III-6
A.4. Keterkaitan Raperda RTRW Kabupaten Badung dengan Peraturan PerUndang-Undangan Lain .....	III-8
B. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal .....	III-20

### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

A. Landasan Filosofis .....	IV-1
B. Landasan Sosiologis.....	IV-2
C. Landasan Yuridis.....	IV-3

### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA RTRW KABUPATEN BADUNG**

A. Ketentuan Umum .....	V-1
B. Materi Yang Akan Diatur .....	V-10
B.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	V-10
B.2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .....	V-11
B.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten .....	V-15
B.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten .....	V-26
B.5. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten .....	V-29
B.6. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.....	V-37
B.7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten .....	V-65
C. Ketentuan Sanksi .....	V-109
D. Kelembagaan .....	V-111
E. Ketentuan Penyidikan.....	V-111
F. Penyelesaian Sengketa.....	V-112



G. Ketentuan Pidana .....	V-113
H. Ketentuan Lain-Lain .....	V-113
I. Ketentuan Peralihan .....	V-113

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
-----------------------------	-------------

# ***Bab 1***

## ***Pendahuluan***

### **A. Latar Belakang**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Di sisi lain, Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun ini turut menjadi penjabaran RTRW Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Merujuk pada amanat Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 93 ayat (1) turut menyebutkan bahwa peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Revisi Rencana Umum Tata Ruang tersebut yang sesuai dengan prosedur penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Badung dalam praktiknya merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 yang resmi diundangkan

pada tanggal 30 Desember 2013 dan telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun. Dalam Bab X Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali Pasal 103 ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 turut menyatakan bahwa RTRWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah tersebut dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, proses peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 telah dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil rekomendasi bahwa diperlukan tindak lanjut berupa revisi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya berbagai perubahan kebijakan secara vertikal yakni perubahan kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah Provinsi Bali, di samping adanya berbagai dinamika pembangunan yang terjadi di dalam maupun luar wilayah Kabupaten yang turut memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Badung sendiri.

Sebagai contoh, beberapa perubahan kebijakan secara vertikal di tingkat nasional seperti perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, perubahan ketiga terhadap Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang didukung dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Di samping itu, adanya perubahan teknis dari segi pedoman dalam penyusunan serta persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah yang semula dimuat terpisah dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang kini telah dilebur dalam satu pedoman yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Kemudian dari dinamika kebijakan tingkat Provinsi Bali, adanya perubahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 serta penerbitan Peraturan Daerah tingkat Provinsi Bali lainnya ikut mewarnai dinamika perubahan dan keperluan penyesuaian substansi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada.

Di sisi lain, dalam perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan yang terjadi di dalam lingkup wilayah Kabupaten Badung maupun wilayah sekitar Kabupaten Badung yang menjadi isu-isu strategis pembangunan wilayah juga mempengaruhi kebutuhan ruang di wilayah Kabupaten. Merujuk pada dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2025 pada Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah khususnya yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (angka 8), disebutkan terdapat beberapa dinamika isu belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Badung baik dari segi perwujudan rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang wilayah Kabupaten.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam keberjalanannya proses penyusunan dan penetapan akan melalui tahapan penyempurnaan-penyempurnaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten hingga menuju legalisasi atau penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, yang dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang ideal, memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan ruang wilayah Kabupaten yang optimal, bersinergi dan berkelanjutan, maka perlu



untuk diwujudkan dokumen penyusunan dan penetapan terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung termasuk di dalamnya dokumen naskah akademik yang turut didukung dengan materi teknisnya yakni meliputi buku fakta dan analisa, buku rencana serta album peta sebagai satu kesatuan dokumen RTRW Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang digunakan sebagai syarat dalam membentuk Peraturan Perundangan (Undang-Undang dan Peraturan Daerah). Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang perlu untuk diantisipasi ke depannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044?
2. Bagaimana permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dari penyusunan suatu Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 adalah:

#### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah :

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

#### **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Sebagai kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

- b. Sebagai referensi atau acuan serta masukan bagi pemangku kepentingan/*stakeholders* dalam pembahasan dan pengkajian materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya khususnya yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah yuridis normatif (*legal research*) maka data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986), data sekunder yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik meliputi tiga bahan hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian dan bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-





- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 13) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



- 16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 19) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 21) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 23) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022





- Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 24) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6042);
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
  - 31) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
  - 32) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  - 33) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  - 34) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  - 35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  - 36) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);

- 37) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 38) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 39) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 40) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- 41) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
- 42) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 43) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);

- 44) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
- 45) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
- 46) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 47) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
- 48) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;
- 49) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
- 50) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772); 53) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1215);
- 51) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 52) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);



- 53) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 54) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
- 55) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 56) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
- 57) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Penyusunan RTRW Kabupaten.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini

digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Penyusunan RTRW Kabupaten.

### 3. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

#### c. *Focus Group Discussion* (FGD)


FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada.

#### d. Konsultasi Publik (*Public Hearing*)

*Public Hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penjaringan isu, masukan dan pendapat.

### 4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan



analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Terdapat 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB Sutopo, 1998:37).

# ***Bab 2***

## ***Kajian Teoritis dan Praktek Empiris***

### **A. Kajian Teoritis**

Rencana Umum Tata Ruang dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan suatu pedoman vital dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang di dalam lingkup wilayah Kabupaten sekaligus menjadi arahan pemanfaatan ruang secara makro guna optimasi perwujudan pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten secara berkesinambungan dan merata. Di sisi lain, Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun ini turut menjadi penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh



pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Maka dari itu, perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budi daya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
2. Pemanfaatan yang merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui pen5rusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

### 3. Pengendalian yang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan pengendalian yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.

#### **A.1. Pengertian RTRW**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

#### **A.2. Fungsi dan Manfaat RTRW**

Fungsi dan manfaat RTRW pada dasarnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Fungsi RTRW Kabupaten

Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai:

- acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten.
- acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten.
- acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten.
- dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan

peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

- acuan dalam administrasi pertanahan

## 2. Manfaat RTRW Kabupaten

Manfaat RTRW Kabupaten adalah untuk:

- mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten.
- mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten dengan wilayah sekitarnya.
- menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas.

### A.3. Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu pada muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

#### A.3.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategis

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  - mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
  - mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
  - memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;

- jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
- mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
  - mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten;
  - mempertimbangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
  - mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
  - mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
- menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
  - berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **A.3.2. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:
  - a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
  - c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
  - d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
  - e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
    - memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);



- harus berhirarki dan/atau berjejing di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
  - mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

### a. Sistem Pusat Permukiman

#### 1) PKW yang berada di wilayah kabupaten

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

#### 2) PKSN yang berada di wilayah kabupaten

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

#### 3) PKL yang berada di wilayah kabupaten

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

#### 4) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

a) Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- merupakan ibukota kecamatan;
- proyeksi jumlah penduduk;
- jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau

- jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

b) Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- proyeksi jumlah penduduk;
- jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
- jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
- aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

#### b. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

1) Sistem jaringan transportasi, meliputi:

a) Sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:

- jalan umum;
  - 1) jalan arteri, meliputi:
    - a) jalan arteri primer; dan/atau
    - b) jalan arteri sekunder.
  - 2) jalan kolektor, meliputi:
    - a) jalan kolektor primer; dan/atau
    - b) jalan kolektor sekunder.
  - 3) jalan lokal, meliputi:
    - a) jalan lokal primer; dan/atau
    - b) jalan lokal sekunder.
  - 4) jalan lingkungan, meliputi:
    - a) jalan lingkungan primer; dan/atau
    - b) jalan lingkungan sekunder.
- jalan khusus;
- jalan tol;
- terminal penumpang, meliputi:
  - 1) terminal penumpang tipe A;
  - 2) terminal penumpang tipe B; dan/atau
  - 3) terminal penumpang tipe C.
- terminal barang;

- jembatan timbang; dan/atau
- jembatan.

b) Sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:

- jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
  - 1) jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
    - a) jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
    - b) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
  - 2) jaringan jalur kereta api khusus yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- stasiun kereta api, meliputi:
  - 1) stasiun penumpang;
  - 2) stasiun barang; dan/atau
  - 3) stasiun operasi.

c) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:

- alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau, meliputi:
  - 1) alur-pelayaran kelas I;
  - 2) alur-pelayaran kelas II; dan/atau
  - 3) alur-pelayaran kelas III.
- lintas penyeberangan antarnegara;
- lintas penyeberangan antarprovinsi;
- lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
  - 1) pelabuhan sungai dan danau utama;
  - 2) pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
  - 3) pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

- pelabuhan penyeberangan, meliputi:
    - 1) pelabuhan penyeberangan kelas I;
    - 2) pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
    - 3) pelabuhan penyeberangan kelas III.
- d) Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut, dapat meliputi:
- pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
  - pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
  - pelabuhan pengumpan, meliputi:
    - 1) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan/atau
    - 2) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan

pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- terminal umum yaitu bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompetensi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk Kerjasama lainnya;
- terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; dan/atau
- pelabuhan perikanan, meliputi:
  - 1) pelabuhan perikanan samudera yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A;
  - 2) pelabuhan perikanan nusantara yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B;
  - 3) pelabuhan perikanan pantai yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu



sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan berdandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C; dan/atau

- 4) pangkalan pendaratan ikan yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

e) Bandar udara umum dan bandar udara khusus, dapat meliputi:

- bandar udara pengumpul, dapat meliputi:
  - 1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
  - 2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan/atau
  - 3) bandar udara pengumpul skala tersier.
- bandar udara pengumpan; dan/atau
- bandar udara khusus.

5) Sistem jaringan energi, meliputi:

a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:

- infrastruktur minyak dan gas bumi;
- jaringan minyak dan gas bumi, yang dapat meliputi:
  - 1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan;
  - 2) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan; dan/atau
  - 3) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:

- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, yang dapat meliputi:

- 1) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
  - 2) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
  - 3) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
  - 4) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - 5) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
  - 6) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
  - 7) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
  - 8) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
  - 9) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
  - 10) pembangkit listrik lainnya.
- jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yang dapat meliputi:
    - 1) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
      - a) saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
      - b) saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
      - c) saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
      - d) saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS); dan/atau
      - e) saluran transmisi lainnya.
    - 2) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
      - a) saluran udara tegangan menengah (SUTM);
      - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR);
      - c) saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
      - d) saluran distribusi lainnya.
    - 3) jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan/atau
    - 4) gardu listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 6) Sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
    - a) jaringan tetap; dan/atau
    - b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
      - jaringan bergerak terrestrial;
      - jaringan bergerak seluler; dan/atau

- jaringan bergerak satelit.
- 7) Sistem jaringan sumber daya air yaitu prasarana sumber daya air, meliputi:
- a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
    - jaringan irigasi primer;
    - jaringan irigasi sekunder;
    - jaringan irigasi tersier; dan/atau
    - jaringan irigasi air tanah.
  - b) sistem pengendalian banjir meliputi:
    - jaringan pengendalian banjir; dan/atau
    - bangunan pengendalian banjir.
  - c) bangunan sumber daya air.
- 8) Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
    - jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
      - 1) unit air baku;
      - 2) unit produksi;
      - 3) unit distribusi; dan/atau
      - 4) unit pelayanan.
    - bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
      - 1) sumur dangkal;
      - 2) sumur pompa;
      - 3) bak penampungan air hujan;
      - 4) terminal air; dan/atau
      - 5) bangunan penangkap mata air.
  - b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:
    - sistem pembuangan air limbah non domestik; dan/atau
    - sistem pembuangan air limbah domestik.
  - c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d) sistem jaringan persampahan, dapat meliputi:
    - stasiun peralihan antara (SPA);
    - tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
    - tempat penampungan sampah sementara (TPS);
    - tempat pemrosesan akhir (TPA); dan/atau

- tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
  - jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - tempat evakuasi bencana.
- f) sistem drainase di wilayah kabupaten meliputi:
  - jaringan drainase primer;
  - jaringan drainase sekunder; dan
  - jaringan drainase tersier.

### **A.3.3. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

#### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- a. badan air;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dapat meliputi:

- 1) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan; dan/atau
- 2) kawasan lindung gambut.

c. kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten.

d. kawasan konservasi, dapat meliputi:

1) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:

- a) cagar alam;
- b) cagar alam laut;
- c) suaka margasatwa; dan/atau
- d) suaka margasatwa laut.

2) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:

- a) taman nasional;
- b) taman hutan raya;
- c) taman wisata alam; dan/atau
- d) taman wisata alam laut.

3) kawasan taman buru; dan/atau

4) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:

a) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:

- suaka pesisir;
- suaka pulau kecil;
- taman pesisir; dan/atau
- taman pulau kecil.

b) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:

- daerah perlindungan adat maritim; dan/atau



- daerah perlindungan budaya maritim.
- c) kawasan konservasi perairan
- e. kawasan hutan adat;
- f. kawasan lindung geologi, meliputi:
  - 1) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
    - a) kawasan keunikan batuan dan fosil;
    - b) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
    - c) kawasan keunikan proses geologi.
  - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, yang berupa kawasan imbuhan air tanah;
- g. kawasan cagar budaya; dan/atau
- h. kawasan ekosistem *mangrove*.

## 2. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi, meliputi:
  - 1) kawasan hutan produksi terbatas;
  - 2) kawasan hutan produksi tetap; dan/atau
  - 3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian, meliputi:
  - 1) kawasan tanaman pangan;
  - 2) kawasan hortikultura;
  - 3) kawasan perkebunan; dan/atau
  - 4) kawasan peternakan.
- d. kawasan perikanan, meliputi:
  - 1) kawasan perikanan tangkap; dan/atau
  - 2) kawasan perikanan budi daya.

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.

- e. kawasan pergaraman;

- f. kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
  - 1) kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - a) kawasan pertambangan mineral radioaktif;
    - b) kawasan pertambangan mineral logam;
    - c) kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
    - d) kawasan pertambangan batuan.
  - 2) kawasan pertambangan batubara;
  - 3) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - 4) kawasan panas bumi; dan/atau
  - 5) kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan pariwisata;
- i. kawasan permukiman, meliputi:
  - 1) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
 

Dalam merencanakan kawasan permukiman perkotaan harus sudah mempertimbangkan ruang-ruang yang akan diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang akan digambarkan dan didetailkan pada saat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
  - 2) kawasan permukiman perdesaan.
- j. kawasan transportasi;
- k. kawasan pertahanan dan keamanan.

#### **A.3.4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

1. Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;

- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
  - e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
  - f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
  - g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
  - h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
  - i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
  - j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; dan
  - k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
    - 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
    - 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
    - 3) memiliki potensi ekspor;
    - 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
    - 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
    - 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
    - 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
    - 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;

- 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  - 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
  - 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
  - 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
  - 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
  - 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
  - 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggidengan kriteria sebagai berikut:
- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
  - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
  - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
  - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

- 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
  - 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
3. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:
- a. nilai strategis kawasan;
  - b. delineasi kawasan;
  - c. tujuan pengembangan kawasan; dan
  - d. arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.

#### **A.3.5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:

##### **1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan



dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
  - a. Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:
    - 1) Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
    - 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
    - 3) Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
    - 4) Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
    - 5) Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
    - 6) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
    - 7) Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
    - 8) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
    - 9) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:
    - 1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
      - a) sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
      - b) sistem jaringan transportasi;
      - c) sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
      - d) sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
      - e) sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
      - f) sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.
    - 2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
      - a) kawasan lindung; dan
      - b) kawasan budidaya.
    - 3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

c. Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun disusun dengan ketentuan:

1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi:

a) Program Utama

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.

b) Lokasi

Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c) Sumber Pendanaan

Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

d) Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

e) Waktu Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

2) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang akan menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis dalam wilayah kabupaten.

3. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen

sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

#### **A.3.6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

1. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
  - a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - b. mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;
  - c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
  - d. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
  - e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
  - f. melindungi kepentingan umum; dan
  - g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:
  - a. Ketentuan umum zonasi kabupaten
    - 1) ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
    - 2) ketentuan umum zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;

- 3) ketentuan umum zonasi kabupaten berfungsi:
  - a) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b) menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c) sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
  - d) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- 4) ketentuan umum zonasi disusun berdasarkan:
  - a) sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
  - b) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (*overlay*) dengan:
    - Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP;
    - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
    - kawasan rawan bencana;
    - kawasan cagar budaya;
    - kawasan resapan air;
    - kawasan sempadan;
    - kawasan pertahanan dan keamanan;
    - kawasan karst;
    - kawasan migrasi satwa;
    - kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
    - ruang dalam bumi.
  - c) arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
  - d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- 5) ketentuan umum zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
  - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
  - b) intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a), antara lain meliputi koefisien

dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

- c) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
  - d) ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e) ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- 6) Ketentuan umum zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.
- b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas:
- 1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan:
    - a) Kepatuhan pelaksanaan KKPR  
Periode penilaian pelaksanaan KKPR, yaitu:
      - Selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
      - Pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.



Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

b) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR

Pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:

- apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum
- apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

2) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang dilakukan dengan:

a) penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang

Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:

- kesesuaian program;
- kesesuaian lokasi;
- kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

b) penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:

- kesesuaian program
- kesesuaian lokasi
- kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Hasil penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang berupa:

- muatan terwujud
- belum terwujud
- pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR. Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan insentif dan disinsentif

1) pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:

- a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;

2) insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

3) pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:

- a) menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
- b) menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

4) ketentuan insentif

a) insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya;

b) ketentuan insentif disusun berdasarkan:

- rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
- peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

c) ketentuan insentif berupa:

- insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
- insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

d) ketentuan insentif meliputi:

- dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
  - 1) pemberian kompensasi;
  - 2) pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - 3) penghargaan; dan/atau
  - 4) publikasi atau promosi daerah.
- dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
  - 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - 2) subsidi;
  - 3) pemberian kompensasi;
  - 4) imbalan;
  - 5) sewa ruang;
  - 6) urun saham;
  - 7) fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - 8) penyediaan sarana dan prasarana;

- 9) penghargaan; dan/atau
  - 10) publikasi atau promosi.
- 5) ketentuan disinsentif
- a) disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
    - rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
    - ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
    - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - c) ketentuan disinsentif berupa:
    - disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
    - disinsentif non fiskal berupa:
      - 1) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
      - 2) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
      - 3) pemberian status tertentu.
  - d) ketentuan disinsentif meliputi:
    - dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
    - dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
      - 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
      - 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
      - 3) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Arahan sanksi
- 1) arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
  - 2) arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang;

- 3) arahan sanksi administratif berfungsi:
  - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - b) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
    - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
    - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- 4) arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
  - a) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- 5) arahan sanksi administratif dapat berupa:
  - a) peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
    - penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - 1) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      - 2) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
      - 3) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.



- b) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
  - berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
  - setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

- berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e) pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f) pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
  - apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


h) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:

- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

i) denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

#### A.4. Kedudukan RTRW

Kedudukan RTRW Kabupaten dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



**Gambar 2. 1 Kedudukan RTRW dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang**

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW Kabupaten. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah Kabupaten dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi Kabupaten di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang Kabupaten adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi

pengembangan wilayah Kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi.

Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.



## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

### **1. Keterpaduan**

Keterpaduan dalam hal ini merujuk pada kondisi bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### **2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan**

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

### **3. Keberlanjutan**

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

### **4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan**

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

### **5. Keterbukaan**

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

### **6. Kebersamaan dan kemitraan**

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

### **7. Perlindungan kepentingan umum**

Pelindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### 8. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### 9. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan**

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk megarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

1. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham
2. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang. Dalam upaya menerapkan

prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan.
2. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem.
3. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang.
4. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budi daya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung.
5. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budi daya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

1. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
2. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budi daya.
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam undang-undang penataan ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

1. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang termasuk di dalamnya sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di dalam lingkup wilayah Kabupaten Badung.

Pada prinsipnya, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana RTRW merupakan dokumen perencanaan yang merupakan jabaran tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, serta memuat skenario arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus mampu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten.



2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten.
3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung yang menjadi fokus dalam dokumen ini meliputi:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
5. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Dampak pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai penyelenggaraan perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang termasuk perwujudan kawasan strategis kabupaten yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan demikian dengan Peraturan Daerah ini akan sedikit banyak akan membebani APBD.

# ***Bab 3***

## ***Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait***

### **A. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Beberapa kajian peraturan perundang-undangan terkait yang dikaji dalam penyusunan produk ini adalah:

#### **A.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kabupaten Badung dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
3. Kerja sama penataan ruang.

Wewenang Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam:

1. Melaksanakan penetapan kawasan strategis;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis;
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan
4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur

dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## **A.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu:



1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan
3. rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (*top-down*); dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

**A.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat. Pasal 349 ayat (2) menyatakan Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 349 ayat (3) menyatakan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketentuan ini terkait dengan upaya penyederhaan izin dan kemudahan

berusaha sebagai salah satu politik hukum yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044.

Selanjutnya Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pasal 350 ayat (2) menyatakan Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 350 ayat (3) menyatakan Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 350 ayat (4) menyatakan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pasal 350 ayat (5) menyatakan Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ketentuan pasal 350 ayat (6) menyatakan Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif. Pasal 350 ayat (7) menyatakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Selanjutnya, pasal 350 ayat (8) menyatakan Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Selanjutnya pasal 350 ayat (9) menyatakan Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:

1. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau

2. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Ketentuan pasal 350 ayat (10) menyatakan Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Selanjutnya merujuk ketentuan pasal 402A Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ini sebagai dasar dalam penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

#### **A.4. Keterkaitan Raperda RTRW Kabupaten Badung dengan Peraturan PerUndang-Undangan Lain**

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Raperda RTRW Kabupaten Badung Tahun 2024-2044. Ruang lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten Badung ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Badung mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pedoman teknis yang tertuang dalam Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Secara umum isi dari RTRW Kabupaten Badung meliputi:

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten;
5. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan



## 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Badung ini merujuk pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam raperda RTRW Kabupaten Badung. Adapun klasifikasi peraturan perUndang-Undangan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu 1) berdasarkan pembentukan dan pemerintahan daerah; 2) berdasarkan penataan ruang; 3) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; 4) berdasarkan pelanggaran dan sanksi; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747).

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118); dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  12. Undang-Undang nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  13. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan





- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Ddi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



48. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);



57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Keteliitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5594);
63. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
64. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121).



Peraturan perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145; dan
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

Peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1) ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2).

## **B. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal**

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Badung ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat di atas peraturan daerah. Sedangkan maksud dari peraturan

perundang-undangan yang setara adalah perda di lingkungan Provinsi Bali yang mengatur objek yang terkait dengan raperda RTRW Kabupaten Badung.

Harmonisasi secara horisontal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Badung ini harus menyesuaikan dengan dengan peraturan perUndang-Undangan yang terkait. Pola harmoniasi Raperda RTRW Kabupaten Badung terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yang perlu diacu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh:
    - 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat,
    - 2) Dewan Perwakilan Rakyat,
    - 3) Dewan Perwakilan Daerah,
    - 4) Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
    - 5) Badan Pemeriksa Keuangan,
    - 6) Komisi Yudisial,
    - 7) Bank Indonesia,
    - 8) Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.
2. Peraturan Perundang-Undangan setara yang perlu diperhatikan dan disinkronkan yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

# ***Bab 4***

## ***Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis***

### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu untuk disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Oleh karena itu, dalam membentuk regulasi daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan pembangunan nasional serta berdasarkan pada visi-misi Pemerintah Kabupaten Badung. Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung secara menyeluruh.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.



Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, landasan tersebut meliputi: (1) terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; (2) undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan; dan (3) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Badung Tahun 2024–2044, terdapat beberapa peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2).

# ***Bab 5***

## ***Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda RTRW Kabupaten Badung***

### **A. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai penertian istilah dan frasa. Adapun ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 ini diantaranya:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Provinsi adalah Provinsi Bali.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
21. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
22. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.



28. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
38. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
39. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Skala Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

40. Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
44. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
48. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
49. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
50. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

55. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
56. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
57. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
58. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
59. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
60. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
62. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
67. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
68. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

69. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan.
70. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
71. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
72. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
73. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
74. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Bali terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
75. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
78. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
79. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan



untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

80. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
81. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
82. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
83. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
87. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
90. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



91. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
92. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
93. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
94. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komado daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
96. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
97. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
98. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase.
100. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB.

101. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
102. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas Wilayah terbangun dengan luas seluruh Wilayah.
103. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
104. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
105. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
106. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
107. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
108. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
109. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air, *campuhan*, laut dan pantai.
110. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
111. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

112. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
113. *Palemahan* adalah sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di *wewidangan* desa adat.
114. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
116. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi Kawasan atau Wilayah tertentu dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
117. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan Masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan Masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam Penataan Ruang.

## **B. Materi Yang Akan Diatur**

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 ini di antaranya adalah sebagai berikut:

### **B.1. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup Wilayah merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat -8°14'21,285"-8°50'57,869" Lintang Selatan 115°5'2,035"-115°15'4,994" Bujur Timur mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara administrasi seluas kurang lebih 39.827 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) hektare berbatasan dengan:

1. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli;
2. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar;
3. sebelah selatan berbatasan Samudera Hindia; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tabanan.

Wilayah administrasi Kabupaten terdiri atas 6 (enam) Wilayah kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Petang;
2. Kecamatan Abiansemal;
3. Kecamatan Mengwi;
4. Kecamatan Kuta Utara;
5. Kecamatan Kuta; dan
6. Kecamatan Kuta Selatan.

Ruang lingkup Wilayah Kabupaten mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di seluruh wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.

## **B.2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

### **1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Penataan ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

### **2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

a. Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang meliputi:

- 1) Pengembangan pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional yang terintegrasi, dengan strategi meliputi:
  - a) memaduserasikan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi sistem pusat permukiman yang meliputi Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan Pusat Kegiatan Nasional;
  - b) mengintegrasikan pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan yang berkelanjutan;
  - c) mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Pelayanan Kawasan dan pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
  - d) memantapkan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Ibu Kota Kabupaten;
  - e) mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan

- f) mengembangkan perkotaan di Kawasan Kabupaten Badung yang menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali.
- 2) Pengembangan konektivitas sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal, dengan strategi meliputi:
  - a) meningkatkan konektivitas Kawasan inti Sarbagita di Kabupaten Badung dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita lainnya melalui jaringan jalan status nasional dan aksesibilitas lainnya;
  - b) meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan Kabupaten yang terhubung dengan Kawasan Perkotaan sekitarnya di Wilayah Kabupaten;
  - c) mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan berkualitas antar moda pada Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan kepariwisataan; dan
  - d) mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum di Wilayah Kabupaten.
- 3) Pengembangan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten, dengan strategi meliputi:
  - a) meningkatkan pelayanan energi serta pemanfaatan sumber energi bersih dan/atau energi terbarukan ke seluruh Wilayah Kabupaten;
  - b) meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan pelayanan teknologi informasi serta komunikasi secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten dan bersinergi dengan perwujudan Bali *Smart Island*;
  - c) mendayagunakan potensi sumber daya air yang ada untuk melayani kebutuhan Wilayah Kabupaten secara efisien dan berkelanjutan; dan
  - d) meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi sistem pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, dan drainase yang merata di seluruh Wilayah.
- b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
 

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten mencakup:

  - 1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung
    - a) Pelestarian, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem lingkungan hidup Wilayah Kabupaten, dengan strategi meliputi:
      - menetapkan, melindungi dan mengelola Kawasan Lindung di ruang darat, ruang udara serta potensi ruang di dalam bumi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      - pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal dalam Wilayah Kabupaten sesuai nilai *Sad Kerthi*;



- merehabilitasi dan meningkatkan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup yang telah menurun; dan
  - mengharmonisasi Pemanfaatan Ruang yang berfungsi lindung dengan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.
- b) Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan perkotaan, dengan strategi meliputi:
- mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
  - pelestarian dan pengembangan RTH yang telah ada sebagai ruang publik dan/atau untuk menunjang estetika Kawasan; dan
  - mengembangkan dan mengoptimalkan lahan potensial sebagai RTH.
- c) Pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan strategi meliputi:
- mengembangkan dan meningkatkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana Wilayah yang terintegrasi dan bersinergi; dan
  - mengembangkan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana yang terintegrasi dan bersinergi di Wilayah Kabupaten.
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya
- a) Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, dengan strategi meliputi:
- mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar Wilayah;
  - mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan dengan kegiatan pertanian, industri kreatif serta sentra industri kecil dan menengah;
  - mengembangkan permukiman perkotaan secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Wilayah; dan
  - meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- b) Peningkatan peran komoditas unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya, dengan strategi meliputi:
- optimalisasi pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Budi Daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan untuk mewujudkan nilai tambah perekonomian daerah;
  - mengembangkan sistem pertanian teintegrasi yang berorientasi sistem agribisnis secara berkelanjutan pada Wilayah Kabupaten bagian utara; dan
  - mengembangkan sentra industri kecil dan menengah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum.

- c) Pemantapan dan pengembangan kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional, dengan strategi meliputi:
- mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan;
  - meningkatkan kualitas Kawasan Pariwisata dan DTW beserta fasilitas pendukungnya;
  - mengembangkan Kawasan Pariwisata berbasis Agrowisata dan ekowisata;
  - mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan yang didukung penyediaan infrastruktur berstandar internasional; dan
  - mengembangkan integrasi pariwisata pesisir secara berkelanjutan sebagai aset utama kepariwisataan daerah.
- d) Pengembangan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi meliputi:
- mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan buatan secara efektif dan efisien;
  - mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang kurang sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;
  - mengendalikan pengembangan kegiatan permukiman di Kawasan pertanian dan mengarahkan pengembangan permukiman baru ke Kawasan Budi Daya lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan; dan
  - mengendalikan pembangunan kegiatan budi daya dengan memperhatikan komposisi Kawasan terbangun dan Kawasan ruang terbuka di Wilayah Kabupaten.
- e) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi meliputi:
- mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
  - mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara; dan
  - mengendalikan perubahan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

- c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
- 1) Pengembangan sinergitas pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten, dengan strategi meliputi:
    - mengharmonisasi pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten; dan
    - mendukung kebijakan skala nasional, Provinsi, dan Wilayah Kabupaten yang terintegrasi dan harmonis.
  - 2) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional, dengan strategi meliputi:
    - mengembangkan Kawasan Pariwisata dan mendukung Kawasan pengembangan terpadu daerah sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah Kabupaten yang berdaya saing;
    - mengembangkan konektivitas, aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung; dan
    - menata Kawasan serta mendorong iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah Kabupaten.
  - 3) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pelestarian nilai historis dan keanekaragaman warisan budaya, dengan strategi meliputi:
    - bersinergi untuk melindungi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pada Kawasan Tempat Suci dengan status Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat*;
    - melestarikan dan melindungi cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya Masyarakat yang memiliki keunikan dan nilai sejarah; dan
    - pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **B.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

#### **1. Sistem Pusat Permukiman**

Sistem pusat permukiman, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

- 1) Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang;
- 2) Kawasan Perkotaan Abiansema di Kecamatan Abiansema;
- 3) Kawasan Perkotaan Mangupura di Kecamatan Mengwi;
- 4) Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara;
- 5) Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta; dan
- 6) Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan Perkotaan Kuta merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan perkotaan inti, sedangkan Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran merupakan

bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan perkotaan di sekitarnya.

b. Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Petang terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Pelaga; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Carangsari.
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Abiansema terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Sangeh;
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Mambal; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Sibangede.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Mengwi terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Werdibhuana; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Buduk.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta Utara terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Dalung; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Canggu.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Seminyak;
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Tuban; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Kedonganan.
- 6) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan terdiri atas:
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Benoa; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan Ungasan.

Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## 2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana meliputi:

### a. Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem jaringan jalan meliputi:

a) Jalan umum, terdiri atas:

- Jalan arteri mencakup ruas:
  - 1) Jalan Arteri Primer, meliputi ruas:
    - Kuta - Sp. Br. Abianbase;
    - Sp. Buagan - Sp. Br. Abian Base;
    - Sp. Kuta - Tugu Ngurah Rai;
    - Sp. Kuta - Sp. Pesanggaran;
    - Sp. Lap. Terbang (Dps) - Tugu Ngurah Rai;
    - Akses Terminal Mengwitani (Kab. Badung);
    - Br. Taman Tanda – Mengwitani;
    - Bts. Kota Tabanan – Mengwitani;
    - Mengwitani - Bts. Kota Denpasar; dan
    - Sp. 3 Mengwi – Beringkit.

- 2) Jalan Arteri Sekunder, tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Jalan kolektor mencakup ruas:
  - 1) Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas:
    - Banjar Taman - Sp. Gatot Subroto Barat;
    - Br.Basangkasa-Petitenget;
    - Br.Ungasan-Br.Kelod Ungasan;
    - Bts. Kediri – Belayu – Mengwi;
    - Bts. Kota Denpasar - Sp. Petang;
    - By Pass Bualu-Link.Nusa Dua;
    - Cenggiling-Pantai Balangan;
    - Gerbang BTDC-Tanjung Benoa;
    - Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa;
    - Jalan Lingkar Kuta Selatan;
    - Jimbaran – Uluwatu;
    - Jimbaran-Pr.Tegal W angi;
    - Jl. Pratama;
    - Jl. Pratama Raya;
    - Jln. A. Yani Utara (Denpasar);
    - Jln. Gunung Agung - Gunung Sanghyang (Denpasar);
    - Mambal – Kengetan;
    - Pecatu-Wanagiri;
    - Petitenget-SP.Laksmana;
    - Rencana Ruas Lingkar Barat Jimbaran (Bawah Tanah);
    - Sp. Br. Abian Base - Sp. Br. Taman;
    - SIMP. BR. ABIAN BASE – TUBAN;
    - Sp. Gatot Subroto Barat – Canggu;
    - Sp. Gatot Subroto Barat – Mengwi;
    - Sp. Kargo - Sp. Gatot Subroto Barat
    - SIMP. Kerobokan - Munggu - Tanah Lot;
    - SIMP. Petang - Batunya;
    - SIMP. Petang - SIMP. Kintamani;
    - Sp.3 Jp Uluwatu-Langui;
    - SP.Jimbaran-Four Season Resort;
    - Terusan Mahendradatta (Sp. Gn. Sopotan - Sp. Sunset);
    - Tugu Ngurah Rai - Nusa Dua;
    - Ungasan-Cenggiling;
    - Ungasan-Pr.Masuka; dan
    - Ungasan-Wanagiri.
  - 2) Jalan Kolektor Sekunder, meliputi ruas:
    - Arjuna-Kuta Jayakarta;
    - Aseman Kangin-Kolibul;
    - Balangan-Desa Sembung;
    - Bale *Subak* Babakan-Br. Padang Tawang;



- Bale *Subak* Babakan-SP.Pipitan Br.Tengah;
- Bali Niko-Sawangan Desa;
- Batungaus-Pura Segara Cemagi;
- Bhineka Jati-Kubu Anyar;
- Br Celuk-Br Bruma;
- Br. Batan Buah - Br. Banjaran;
- Br. Batan Tanjung-Br. Keliki Cemagi;
- Br. Bedil-Br. Gegaran;
- Br. Blumbang-Br. Dauh Peken;
- Br. Dangin Bingin-Jl. Lingkar Br. Anyar;
- Br. Dangin Peken-Br. Sengguan;
- Br. Muncan-Br. Tampak sari;
- Br. Penyarikan-Br. Tauman Kekeran;
- Br.Anyar-Br.Anyar Kelod;
- Br.Basangkasa-Petitenget;
- Br.Blumbang-Br.Sengguan;
- Br.Dangin Bingin-Br.Anyar;
- Br.Dangin Bingin-Br.Anyar Sembung;
- Br.Dawas-BTN Dalung Permai;
- Br.Kaja Jati-Pr.Dhankayangan;
- Br.Kelod Ungasan-Br.Wijaya Kusuma;
- Br.Negara-Sading;
- Br.Pempatan-Br.Dangin Bingin;
- Br.Pundung-Petang;
- Br.Taman-Hotel Villa Lumbung;
- Br.Tegeh-Br.Kung;
- Br.Tengah-Selat Sobangan;
- Br.Ubung-Pantai Sari;
- Br.Umalas Kangin-Br.Batu Belig;
- DA.Podangan-Pengilingan;
- Jaya Kusuma-Pantai Gau;
- Jl. Wekudara I-Sembung;
- Jl.Rejang-Sp.Jl.Kecak;
- Kades Baha-Pura Dalem Baha;
- Karangjung-Dajan Peken Sembung;
- Ktr.Ds.Tibubeng-BTN Cangu Permai;
- Kuburan Tuan Lange-Blambangan;
- Kuta Jayakarta-Padma;
- Legian-H.Padma;
- Legian-Kuta Jayakarta;
- Lingkar Cangu-Cangu;
- Lingkar Tumbakbayuh-Jl Tumbak Bayuh I;
- Lingkungan-Batu Lumbung;
- Lingkungan-Pasar Mengwi;
- Lingkungan-Sekarmukti;

- Melasti-Arjuna;
- Melasti-Padma;
- Mengwi-Br.Serangan;
- Pasar Semat Cangu Permai-Br.Tegal Gundul;
- Pasar Seni-Raya Kuta;
- Pasekan-BTS.Tabanan;
- Penarungan-Umaanyar;
- Pura Dalem - Br. Pika;
- Pura Dalem Gede - Rafting Bongkasa;
- Pura Dalem/Jemeng-Sp Jl.Peninjauan;
- Sawangan Kaja-Sawangan Kelod;
- Sawangan Kubu-Sawangan Desa;
- Sawangan-Bali Niko;
- SD.6 Mengwi-Pura Dalem Tengah;
- SDN 4 Cangu-Sp.Pura Batu Mejan;
- Sembung-Sp. 4 Werkudara;
- Setra Mengwi-Pura Taman Ujung;
- Sibang Gede - Pr. Dalem;
- Simp.D.Beratan-Lap.Mengwi;
- Sp. 4 Jl. Ratna-Sp. 3 Jl Soka Kapal;
- SP. 4 SMP Negeri 4 Mengwi-SP. 4 Werkudara;
- Sp. Jl. Gunung Batutr-Br. Umahanyar Penarungan;
- Sp. Jl. Pantai Mengening-Pantai;
- Sp. Jln Ganda Maya-Sp. G. Sanghyang;
- Sp.3 Br.Kelod-Ungasan;
- Sp.3 Br.Lebak-Sp.3 Br.Cempaka;
- Sp.3 Nakula-Sp.3 Eka Laweya;
- Sp.Bangkang Sidem-Br. Dajan Peken;
- Sp.Br,Sekarmukti-Lingkungan Sekarmukti;
- Sp.Br.Senggu-SDN 2 Sibang Gede;
- Sp.Cangu Padang Linjong-Sp.Tanah Barak;
- SP.Gn.Payung-Kutuh;
- SP.Kartika Plaza-Buni Sari;
- SP.Kunti-SMAN 1 Kuta;
- SP.Labuan Sait-Buana Sari;
- SP.Merdeka Raya-SP.Tegeh Sari;
- SP.Mertanadi-SP.Merdeka Raya;
- Sp.Padang Sari-Sp.Br.Padang;
- SP.Pipitan Br.Tengah-Jl.Dugul;
- Sp.Sri Rama-Sp.Patih Jelantik;
- Sp.Teuku Umar Barat-Br.Pengipian;
- Sp.Toya Ning-Catus Pata Kedonganan;
- SP.Uluwatu-Pr.Segara Kedonganan;
- Sp.Uma Duwi-Pura Dalem Kahyangan;
- SP3 Dhayana Pura-Kayu Aya;

- SP3 Ungsan-Br.Santi Karya;
- SP4 Bts.Kedonganan-Pantai Kedonganan;
- Tegal Gundul-Batu Belig;
- Tegal Gundul-Br.Berawa;
- Tegal Gundul-Brawa(Villa); dan
- Ungasan-Langui.
- Jalan lokal meliputi:
  - 1) Jalan Lokal Primer yang tersebar di:
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
  - 2) Jalan Lokal Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- Jalan lingkungan berupa Jalan Lingkungan Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- b) Jalan khusus yang terdapat di Kecamatan Kuta.
- c) Jalan Tol meliputi:
  - Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
  - Canggü – Mengwi – Singapadu;
  - Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu; dan
  - Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)
- d) Terminal penumpang meliputi:
  - terminal penumpang tipe A berupa Terminal Mengwi terdapat di Kecamatan Mengwi;
  - terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Kuta; dan
  - terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Kuta Utara.
- e) Terminal barang berupa Terminal Kargo Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.
- 2) Sistem jaringan kereta api
  - a) Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
    - Jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
      - 1) rute Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Kuta;
      - 2) rute Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja);
      - 3) rute Kuta - Benoa - Sanur - Niti Mandala Renon – Kuta;
      - 4) rute Kuta – Mengwi;
      - 5) rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan – Singaraja; dan
      - 6) rute Sanur – Ubud.
    - Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa:
      - 1) MRT Ngurah Rai International Airport-Munggu Cemagi, yang melalui:
        - Kecamatan Mengwi;

- Kecamatan Kuta Utara; dan
- Kecamatan Kuta.
- 2) Rute trem/ *electrical* minibus, yang melalui:
  - Kecamatan Mengwi;
  - Kecamatan Kuta Utara; dan
  - Kecamatan Kuta.
- b) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, terdapat di:
  - Kecamatan Mengwi;
  - Kecamatan Kuta Utara;
  - Kecamatan Kuta; dan
  - Kecamatan Kuta Selatan.
- 3) Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut, meliputi:
  - a) Pelabuhan pengumpan berupa pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
    - Pelabuhan Kedonganan di Kecamatan Kuta; dan
    - Pelabuhan Tanjung Benoa terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
  - b) Pelabuhan perikanan berupa PPI, meliputi:
    - PPI Kedonganan di Kecamatan Kuta; dan
    - PPI Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan.
- 4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa bandar udara pengumpul meliputi bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Internasional Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.

#### **b. Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi meliputi:

- 1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen yaitu jaringan pipa minyak dan gas Pelabuhan Benoa-Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.
- 2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
  - a) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT, meliputi:
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Baturiti-Payangan yang melalui Kecamatan Petang;
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Baturiti-Gianyar II/ Bangli yang melalui Kecamatan Petang;
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Baturiti - Kapal yang melalui Kecamatan Mengwi;
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Celukan Bawang - Kapal yang melalui Kecamatan Mengwi;
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Tanah Lot - Kapal yang melalui Kecamatan Mengwi;
    - SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Tanah Lot - Padang Sambian II yang melalui Kecamatan Mengwi;

- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Bandar Udara Ngurah Rai - Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Pemecutan Kelod - Pesanggaran yang melalui Kecamatan Kuta;
- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Pesanggaran - Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta;
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Pemecutan Kelod - Pemecutan Kelod II yang melalui Kecamatan Kuta;
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Pesanggaran - Bandara yang melalui Kecamatan Kuta;
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Pesanggaran - Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta;
- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Nusa Dua - Pecatu yang melalui Kecamatan Kuta Selatan;
- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Padangsambian II/Canggu - Padangsambian yang melalui:
  - 1) Kecamatan Mengwi; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Utara.
- SKTT 150 (seratus lima puluh) kV Pecatu - Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui:
  - 1) Kecamatan Kuta; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Selatan.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Kapal - Gianyar yang melalui:
  - 1) Kecamatan Abiansemal; dan
  - 2) Kecamatan Mengwi.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Kapal - Padangsambian yang melalui:
  - 1) Kecamatan Mengwi; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Utara.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Kapal - Pemecutan Kelod yang melalui:
  - 1) Kecamatan Mengwi; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Utara.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Nusa Dua - Nusa Dua yang melalui:
  - 1) Kecamatan Kuta; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Selatan.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Payangan - Kapal yang melalui:
  - 1) Kecamatan Petang; dan
  - 2) Kecamatan Mengwi.
- SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Pemecutan Kelod - Bandara (Tx. Kelod - Tx. SUTT Pesanggaran - Tx. Bandara - Tx. Nusa Dua) Tahap 2 yang melalui:
  - 1) Kecamatan Kuta; dan



2) Kecamatan Kuta Selatan.

b) Jaringan distribusi tenaga listrik, berupa SUTM yang melalui:

- Kecamatan Petang;
- Kecamatan Abiansemal;
- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Kuta; dan
- Kecamatan Kuta Selatan.

c) Gardu Listrik terdapat di:

- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta; dan
- Kecamatan Kuta Selatan.

#### **c. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1) Jaringan tetap meliputi:

a) Infrastruktur jaringan tetap terdapat di:

- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Kuta; dan
- Kecamatan Kuta Selatan.

2) Jaringan tetap melalui:

- Kecamatan Petang;
- Kecamatan Abiansemal;
- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Kuta; dan
- Kecamatan Kuta Selatan.

3) Jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler yang terdapat di:

- a) Kecamatan Petang;
- b) Kecamatan Abiansemal;
- c) Kecamatan Mengwi;
- d) Kecamatan Kuta Utara;
- e) Kecamatan Kuta; dan
- f) Kecamatan Kuta Selatan.

#### **d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, meliputi:

1) Sistem jaringan irigasi, meliputi:

a) Jaringan irigasi primer, melalui:

- Kecamatan Petang;
- Kecamatan Abiansemal;
- Kecamatan Mengwi; dan
- Kecamatan Kuta Utara.

- b) Jaringan irigasi sekunder, melalui:
  - Kecamatan Petang;
  - Kecamatan Abiansemal;
  - Kecamatan Mengwi; dan
  - Kecamatan Kuta Utara.
- c) Jaringan irigasi tersier, melalui:
  - Kecamatan Petang;
  - Kecamatan Abiansemal;
  - Kecamatan Mengwi;
  - Kecamatan Kuta Utara; dan
  - Kecamatan Kuta.
- 2) Sistem pengendalian banjir, meliputi:
  - a) Jaringan pengendalian banjir melalui Kecamatan Kuta.
  - b) Bangunan pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Kuta.
- 3) Bangunan sumber daya air, terdapat di:
  - a) Kecamatan Petang;
  - b) Kecamatan Abiansemal; dan
  - c) Kecamatan Kuta.

**e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- 1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
  - a) Jaringan perpipaan meliputi:
    - Unit air baku, terdapat di:
      - 1) Kecamatan Mengwi; dan
      - 2) Kecamatan Kuta.
    - Unit produksi, terdapat di:
      - 1) Kecamatan Abiansemal;
      - 2) Kecamatan Mengwi;
      - 3) Kecamatan Kuta Utara; dan
      - 4) Kecamatan Kuta.
    - Unit distribusi, melalui:
      - 1) Kecamatan Petang;
      - 2) Kecamatan Abiansemal;
      - 3) Kecamatan Mengwi;
      - 4) Kecamatan Kuta Utara;
      - 5) Kecamatan Kuta; dan
      - 6) Kecamatan Kuta Selatan.
  - b) Bukan jaringan perpipaan meliputi:
    - Sumur pompa terdapat di Kecamatan Abiansemal.
    - Terminal air terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
    - Bangunan penangkap mata air terdapat di:
      - 1) Kecamatan Petang; dan
      - 2) Kecamatan Abiansemal.

- 2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik, melalui:
  - a) Kecamatan Petang;
  - b) Kecamatan Abiansemal;
  - c) Kecamatan Mengwi;
  - d) Kecamatan Kuta Utara;
  - e) Kecamatan Kuta; dan
  - f) Kecamatan Kuta Selatan.
- 3) Sistem jaringan persampahan, meliputi:
  - a) TPS3R, terdapat di:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
  - b) TPST, terdapat di:
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
- 4) Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi sistem evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi, sistem evakuasi bencana gerakan tanah tingkat tinggi, sistem evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang, sistem evakuasi bencana likuefaksi tingkat tinggi, dan sistem evakuasi rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri atas:
  - a) Jalur Evakuasi Bencana terdiri atas jalur-jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju Tempat Evakuasi Bencana melalui:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
  - b) Tempat Evakuasi Bencana terdapat di:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.

- 5) Sistem drainase meliputi:
  - a) Jaringan drainase primer, melalui:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
  - b) Jaringan drainase sekunder, melalui:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.
  - c) Jaringan drainase tersier, melalui:
    - Kecamatan Petang;
    - Kecamatan Abiansemal;
    - Kecamatan Mengwi;
    - Kecamatan Kuta Utara;
    - Kecamatan Kuta; dan
    - Kecamatan Kuta Selatan.

#### **B.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

##### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung sebagaimana, meliputi:

- a. Badan Air seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Petang;
  - 2) Kecamatan Mengwi; dan
  - 3) Kecamatan Kuta.
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.007 (seribu tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Petang.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Petang;
  - 2) Kecamatan Abiansemal;
  - 3) Kecamatan Mengwi;
  - 4) Kecamatan Kuta Utara;
  - 5) Kecamatan Kuta; dan
  - 6) Kecamatan Kuta Selatan.

- d. Kawasan Konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam seluas kurang lebih 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare, meliputi:
  - 1) Taman Hutan Raya berupa Taaman Hutan Raya Ngurah Rai seluas kurang lebih 531 (lima ratus tiga puluh satu) hektare, terdapat di:
    - a) Kecamatan Kuta; dan
    - b) Kecamatan Kuta Selatan.
  - 2) Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Sangeh seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, terdapat di Kecamatan Abiansemal.
- e. Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Petang;
  - 2) Kecamatan Abiansemal; dan
  - 3) Kecamatan Mengwi.
- f. Kawasan Ekosistem *Mangrove* seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Kuta; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Selatan.

## 2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi berupa Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
- b. Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 17.368 (tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan) hektare, meliputi:
  - 1) Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektare, terdapat di:
    - a) Kecamatan Petang;
    - b) Kecamatan Abiansemal;
    - c) Kecamatan Mengwi; dan
    - d) Kecamatan Kuta Utara.
  - 2) Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 1.971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:
    - a) Kecamatan Petang;
    - b) Kecamatan Abiansemal;
    - c) Kecamatan Mengwi; dan
    - d) Kecamatan Kuta Selatan.
  - 3) Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 6.938 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di:
    - a) Kecamatan Petang;
    - b) Kecamatan Abiansemal; dan
    - c) Kecamatan Mengwi.
  - 4) Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, terdapat di Kecamatan Abiansemal.



- c. Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Kuta; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Selatan.
- d. Kawasan Pertambangan Dan Energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Mengwi; dan
  - 2) Kecamatan Kuta Selatan.
- e. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektare, terdapat di:
  - 1) Kecamatan Petang;
  - 2) Kecamatan Abiansemal; dan
  - 3) Kecamatan Mengwi.
- f. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 4.959 (empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektare, meliputi:
  - 1) Kecamatan Mengwi;
  - 2) Kecamatan Kuta Utara;
  - 3) Kecamatan Kuta; dan
  - 4) Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan pariwisata sebagaimana didukung dengan DTW yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 14.957 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare, meliputi:
  - 1) Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 13.918 (tiga belas ribu sembilan ratus delapan belas) hektare, terdapat di:
    - a) Kecamatan Petang;
    - b) Kecamatan Abiansemal;
    - c) Kecamatan Mengwi;
    - d) Kecamatan Kuta Utara;
    - e) Kecamatan Kuta; dan
    - f) Kecamatan Kuta Selatan.
  - 2) Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Petang.
- h. Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, meliputi:
  - 1) Kawasan Terminal Tipe A Mengwi di Kecamatan Mengwi; dan
  - 2) Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai di Kecamatan Kuta.
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, meliputi:
  - 1) Kepolisian Sektor Petang di Kecamatan Petang;
  - 2) Komando Rayon Militer 1611-05 Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;

- 3) Brimob Batalyon B Pelopor Kabupaten Badung, Kepolisian Sektor Mengwi, dan Komando Rayon Militer 1611-04 Mengwi di Kecamatan Mengwi; dan
- 4) Asrama Wisma Bayu dan Kompi A Raider 900/SWB di Kecamatan Kuta.

## **B.5. Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

### **1. Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten**

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- 1) Kawasan Pariwisata Jimbaran-Nusa Dua yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan;
- 2) Kawasan Pariwisata Mengwi-Canggu yang terdapat di:
  - a) Kecamatan Mengwi; dan
  - b) Kecamatan Kuta Utara.
- 3) Kawasan Pariwisata Kuta di Kecamatan Kuta;
- 4) Kawasan Pariwisata Pulau Penyu dan Sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan;
- 5) Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang;
- 6) Kawasan Perkotaan Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;
- 7) Kawasan Perkotaan Mangupura di Kecamatan Mengwi;
- 8) Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara;
- 9) Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta; dan
- 10) Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan Pariwisata Jimbaran-Nusa Dua, Kawasan Pariwisata Mengwi-Canggu dan Kawasan Pariwisata Kuta merupakan bagian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya dan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Canggu, KSPD Kuta dan KSPD Nusa Dua, sedangkan Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Kerobokan, Kawasan Perkotaan Kuta, dan Kawasan Perkotaan Jimbaran merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Sarbagita.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

- 1) Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kecamatan Petang;
- 2) Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung di Kecamatan Petang;
- 3) Kawasan Tempat Suci Pura Sada di Kecamatan Mengwi;
- 4) Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun di Kecamatan Mengwi;
- 5) Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget di Kecamatan Kuta Utara;
- 6) Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kecamatan Kuta Selatan;
- 7) Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung di Kecamatan Kuta Selatan; dan
- 8) Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong di Kecamatan Kuta Selatan.

- Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu dan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali yaitu Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu dan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- 1) Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Petang;
  - 2) Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh di Kecamatan Abiansemal;
  - 3) Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang terdapat di:
    - a) Kecamatan Kuta; dan
    - b) Kecamatan Kuta Selatan.
  - 4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat di:
    - a) Kecamatan Petang;
    - b) Kecamatan Abiansemal;
    - c) Kecamatan Mengwi; dan
    - d) Kecamatan Kuta Utara.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan *Subak Bali Landscape*.

## **2. Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten**

Tujuan pengembangan Kawasan strategis berdasarkan nilai dan delineasi Kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Jimbaran-Nusa Dua adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Jimbaran-Nusa Dua yang aman, nyaman, berkelanjutan dan berjiwa budaya Bali.
- b. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Mengwi-Canggu adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Mengwi dan Canggu berbasis pesisir berkelanjutan dan berjiwa budaya Bali.
- c. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Kuta adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Kuta secara berkelanjutan dan berjiwa budaya Bali serta terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah.
- d. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Penyu dan Sekitarnya adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Kuta Selatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan satwa.
- e. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Petang adalah mewujudkan kawasan konservasi dan kawasan agropolitan didukung pertanian terintegrasi, industri kreatif, kepariwisataan berbasis alam berlandaskan *Tri Hita Karana*.
- f. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Abiansemal adalah mewujudkan penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita sekaligus sebagai pusat pelayanan Wilayah Badung Utara yang didukung kegiatan pertanian, industri kecil, dan pariwisata alam berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

- g. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai *civic center* (pusat pemerintahan) terintegrasi secara kompak.
- h. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kerobokan adalah mewujudkan penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pelayanan publik, kepariwisataan, serta pertanian yang berjatidiri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- i. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kuta adalah mewujudkan Kota Inti Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Sarbagita, pintu gerbang internasional, pusat perdagangan dan jasa serta destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- j. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Jimbaran adalah mewujudkan sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sarbagita, pusat perdagangan dan jasa serta destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- k. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu adalah untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, *bertaksu*, nyaman dan lestari mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
- l. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.
- m. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Sada adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.
- n. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun mewujudkan pengembangan kawasan sebagai Kawasan Tempat Suci dan pelestarian kearifan lokal serta budaya daerah.
- o. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- p. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu adalah untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, *bertaksu*, nyaman dan lestari sebagai pelindungan kearifan lokal dan pusat pelayanan spiritual utama yang bersinergi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- q. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.
- r. Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

- s. Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru adalah mewujudkan pelestarian Kawasan Hutan Lindung sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- t. Tujuan pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh adalah mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan keseimbangan iklim makro Wilayah kabupaten secara berkelanjutan.
- u. Tujuan pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah mewujudkan pelestarian Kawasan Hutan Lindung sebagai kawasan konservasi dan fungsi mitigasi bencana.
- v. Tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah mewujudkan perlindungan Kawasan Pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal dan *Tri Hita Karana*.

### **3. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten**

Arahan pengembangan Kawasan strategis berdasarkan nilai dan delineasi Kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Jimbaran-Nusa Dua, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemantapan DTW dan objek wisata serta minat yang berjiwa diri budaya Bali;
  - 2) pengintegrasian pusat pelayanan kegiatan komersial dan kegiatan kepariwisataan secara terpadu;
  - 3) pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi;
  - 4) pengembangan dan penguatan Desa Adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan pariwisata;
  - 5) pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air tanah secara langsung;
  - 6) penataan dan pengendalian pengembangan bangunan pada kawasan sempadan dan kawasan rawan bencana;
  - 7) pelestarian bangunan dan arsitektur tradisional Bali; dan
  - 8) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang komprehensif.
- b. Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Mengwi-Canggu meliputi:
  - 1) pemantapan potensi DTW alam, budaya dan buatan yang berjiwa diri budaya Bali;
  - 2) pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi;
  - 3) mengintegrasikan pusat-pusat pelayanan kegiatan komersial dan kegiatan kepariwisataan secara terpadu;
  - 4) penataan dan pengendalian pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;



- 5) konservasi lahan pertanian produktif dan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan;
  - 6) penguatan kelembagaan Desa Adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat;
  - 7) pelestarian bangunan dan arsitektur tradisional Bali; dan
  - 8) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang komprehensif.
- c. Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Kuta meliputi:
- 1) penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - 2) peningkatan konektivitas Kawasan Pariwisata dengan pusat pelayanan lainnya secara terpadu dalam sistem metropolitan Sarbagita;
  - 3) penanganan kemacetan lalu lintas dari dan menuju kawasan pariwisata;
  - 4) pengembangan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus didukung pengembangan Kawasan TOD;
  - 5) pengendalian koefisien Wilayah terbangun untuk Kawasan efektif pariwisata disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan kawasan pariwisata;
  - 6) pengembangan berkelanjutan program perlindungan dan pengamanan pantai; dan
  - 7) penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana tsunami.
- d. Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Penyu dan Sekitarnya meliputi:
- 1) konservasi lingkungan hidup pada kawasan pesisir dan sekitarnya secara berkelanjutan;
  - 2) perlindungan dan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan satwa sesuai jenis dan karakter kawasan konservasi; dan
  - 3) pengembangan kegiatan Ekowisata dan eduwisata.
- e. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Petang meliputi:
- 1) pemantapan kawasan konservasi;
  - 2) pemantapan kawasa pertanian terintegrasi yang berdaya saing;
  - 3) pemantapan daya saing desa wisata;
  - 4) peningkatan aksesibilitas antar kawasan dan di dalam kawasan;
  - 5) pengembangan dan pemerataan infrastruktur permukiman; dan
  - 6) pengembangan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- f. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Abiansemal meliputi:
- 1) pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kawasan kota penyangga kota inti dan kota di sekitar kota inti kawasan metropolitan sarbagita;
  - 2) pemantapan dan peningkatan kawasan sebagai pusat permukiman perdesaan, pengembangan pertanian dan pariwisata alam;
  - 3) peningkatan aksesibilitas antar kawasan dan di dalam kawasan;
  - 4) pengembangan dan pemerataan infrastruktur perkotaan dan permukiman;

- 5) pengembangan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- g. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura meliputi:
  - 1) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, sosial budaya, kesehatan, transportasi, kesehatan dan pusat kegiatan olahraga secara terpadu;
  - 2) pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan;
  - 3) penataan bangunan di sepanjang koridor utama;
  - 4) perlindungan lahan pertanian produktif;
  - 5) mengembangkan konsep kota kompak (compact city) dan liveable city yang selaras dengan ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perkotaan Mangupura; dan
  - 6) pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
- h. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kerobokan meliputi:
  - 1) pengembangan pusat pelayanan perkotaan sebagai penyangga Kota Inti Kawasan Perkotaan Sarbagita;
  - 2) pengembangan atraksi, amenities dan peruntukan pariwisata untuk mendukung fungsi kawasan sebagai destinasi wisata internasional;
  - 3) pengembangan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
  - 4) pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan publik;
  - 5) perlindungan lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
  - 6) pemantapan fungsi ekologis yang cukup dan berbasis kearifan lokal didukung upaya pencapaian luasan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kuta meliputi:
  - 1) pemantapan fungsi dan pelayanan kawasan sebagai kawasan perkotaan inti Kawasan Perkotaan Sarbagita;
  - 2) mengintegrasikan pusat-pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa, kepariwisataan serta transportasi secara terpadu;
  - 3) pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan;
  - 4) penataan bangunan di sepanjang koridor utama; dan
  - 5) pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
- j. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Jimbaran meliputi:
  - 1) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, sosial budaya, kesehatan, transportasi, kesehatan dan pusat kegiatan olahraga secara terpadu;
  - 2) penataan bangunan di sepanjang koridor utama;

- 3) pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan;
  - 4) pengendalian pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan zonasi; dan
  - 5) pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
- k. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu adalah:
- 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan tempat suci;
  - 2) mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 3) pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- l. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung adalah:
- 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
  - 2) pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
  - 3) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 4) memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- m. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Sada adalah:
- 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan tempat suci;
  - 2) pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
  - 3) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 4) memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- n. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun adalah:
- 1) perlindungan dan pelestarian tinggalan budaya dari dampak Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian tinggalan cagar budaya;
  - 2) pengembangan Kawasan Budi Daya yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal Masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - 3) memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.

- o. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget adalah:
  - 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
  - 2) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 3) pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- p. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu adalah:
  - 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan tempat suci;
  - 2) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 3) pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- q. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung adalah:
  - 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
  - 2) pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
  - 3) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 4) memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- r. Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong adalah:
  - 1) konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
  - 2) pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
  - 3) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
  - 4) memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- s. Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru adalah:
  - 1) konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun kawasan di sekitarnya secara berkelanjutan;

- 2) pengendalian dan pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- 3) penguatan dan perlindungan nilai kesucian Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya berbasis kearifan lokal.
- t. Arahan pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh adalah:
  - 1) perlindungan dan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan satwa sesuai jenis dan karakter kawasan konservasi;
  - 2) pengembangan kegiatan Ekowisata dan eduwisata; dan
  - 3) pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi.
- u. Arahan pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah:
  - 1) pengembangan dan pemantapan fungsi Taman Hutan Raya untuk mendukung mitigasi bencana; dan
  - 2) pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan fungsi konservasi, sosial dan ekonomi kawasan.
- v. Arahan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
  - 1) pengembangan dan pemantapan KP2B melalui penetapan LP2B dan LCP2B yang didukung insentif dan disinsentif;
  - 2) pengembangan dan pemantapan subsistem hulu dan hilir pertanian;
  - 3) pemantapan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan air baku;
  - 4) pengembangan sebagai ekowisata, eduwisata dan desa wisata;
  - 5) penguatan eksistensi organisasi *Subak*; dan
  - 6) pengelolaan pemanfaatan yang mengintegrasikan fungsi ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

## **B.6. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

### **1. Ketentuan KKPR, meliputi:**

- a. KKPR untuk Kegiatan Berusaha
  - 1) Konfirmasi KKPR kegiatan berusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
  - 2) Persetujuan KKPR kegiatan berusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha  
 KKPR untuk kegiatan nonberusaha meliputi:
  - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;



- 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

KKPR untuk kegiatan nonberusaha meliputi:

- 1) Konfirmasi KKPR kegiatan nonberusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- 2) Persetujuan KKPR kegiatan nonberusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan**

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan, meliputi:

**a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama** tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah.

**b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua**

**1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

a) Perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:

- program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
  - 2) mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.

b) Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi:

- Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

1) Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

- penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- pengembangan jalan arteri primer;
- pengembangan jalan arteri sekunder;
- pengembangan jalan kolektor primer;
- pengembangan jalan kolektor sekunder;

- pengembangan jalan lokal primer;
- pengembangan jalan lokal sekunder;
- pengembangan jalan lingkungan sekunder;
- pengembangan jalan khusus;
- pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
- pengembangan terminal penumpang; dan
- pengembangan terminan barang.
- 2) Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
  - pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
  - pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *mass rapid transit* (MRT);
  - pengembangan stasiun penumpang;
  - pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
  - pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
  - pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
  - penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
- 3) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
  - peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan lokal;
  - pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar wilayah serta pendukung kepelabuhanan.
- 4) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
  - pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
  - pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan;
  - penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
  - 1) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, berupa pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
  - 2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
    - a) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan

- pengembangan dan pembangunan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
- b) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
  - pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
  - pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
  - pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
  - pemantapan pelayanan gardu listrik.
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap; dan
  - 3) pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap.
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
  - 3) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
  - 4) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
  - 5) pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir; dan
  - 6) pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air.
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - 1) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
    - pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit produksi;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa terminal air;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air; dan
    - Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO).
  - 2) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
    - pemantapan dan pengembangan pelayanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
    - pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;

- pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
- pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
- 3) Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
  - pengembangan TPS3R;
  - pengembangan dan pemerataan pelayanan TPST;
  - pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
  - peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- 4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
  - pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
  - pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  - pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
  - pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.
- 5) Perwujudan sistem drainase, meliputi:
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier;
  - pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
  - pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

## **2) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

- a) Perwujudan Kawasan lindung, terdiri atas:
  - Perwujudan Badan Air, meliputi:
    - 1) operasional dan pemeliharaan sungai;
    - 2) pengembangan tanggul sungai;
    - 3) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
    - 4) pengendalian kegiatan budi daya disekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
  - Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
    - 1) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
    - 2) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;

- 3) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - 4) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - 5) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
  - 6) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
    - 1) pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan kawasan sekitar tempat suci;
    - 2) pengembangan sabuk hijau (*green belt*);
    - 3) rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan waduk; dan
    - 4) pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.
  - Perwujudan Kawasan Konservasi, berupa perwujudan Kawasan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
    - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
    - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    - 3) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
    - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; dan
    - 5) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
  - Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
    - 1) perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
    - 2) perlindungan kawasan warisan budaya dunia;
    - 3) perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
    - 4) perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.
  - Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
    - 1) pelestarian ekosistem *mangrove*;
    - 2) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;



- 3) pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
  - 4) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- b) Perwujudan Kawasan budi daya, terdiri atas:
- Perwujudan Kawasan Hutan Produksi berupa Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
    - 1) memantapkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
    - 2) rehabilitasi hutan produksi.
  - Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
    - 1) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
      - pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
      - penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak*;
      - pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;
      - pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
      - pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
    - 2) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
      - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan;
      - pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
      - pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
      - pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
    - 3) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
      - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan;
      - pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
      - pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.
    - 4) perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
      - integrasi kegiatan peternakan dan pertanian dengan kawasan permukiman;
      - pengendalian limbah ternak yang terintegrasi dengan permukiman melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
      - pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian.
  - Perwujudan Kawasan Perikanan, berupa perwujudan Kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    - 1) pengembangan kegiatan perikanan budidaya; dan

- 2) pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat.
- Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, berupa Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
  - 1) pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
  - 2) pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  - 1) pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial*);
  - 2) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri;
  - 3) pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang bercampur dengan perumahan;
  - 4) pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
  - 5) penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah domestik dan limbah non domestik.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
  - 2) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
  - 3) pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
  - 4) optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
  - 5) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
  - 6) pengembangan fasilitas pariwisata;
  - 7) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
  - 8) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
  - 9) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
  - 10) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.
- Perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
  - 1) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
    - pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
    - pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
    - pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
    - penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
    - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
    - perbaikan lingkungan permukiman;

- pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
  - Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
  - Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
  - pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
  - relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
  - penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- 2) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
  - peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan;
  - peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
    - 1) pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar kawasan transportasi;
    - 2) harmonisasi Kawasan Transportasi dengan kawasan sekitarnya;
    - 3) pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
    - 4) pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
    - 5) pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan.
  - Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    - 1) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    - 2) harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan sekitarnya; dan
    - 3) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

### **3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berupa:**

- a) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
  - penguatan citra kawasan perkotaan;

- pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
  - pengembangan zona efektif pariwisata;
  - pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
  - hamonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
  - peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
  - peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
  - pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
  - mitigasi dan adaptasi bencana.
- b) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
- pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan kawasan pelestarian budaya;
  - konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
  - mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
  - memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali;
  - penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
  - penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
  - pengembangan fungsi dan jadi diri kebudayaan Bali;
  - integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- c) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
- konservasi kawasan hutan lindung;
  - pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
  - peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
  - mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem; dan
- pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari kawasan *Subak Bali Lanscape*.

**c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga**

**1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

a) Perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:

- program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
  - 2) mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.

b) Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi:

- Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

1) Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

- penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- pengembangan jalan arteri primer;
- pengembangan jalan arteri sekunder;
- pengembangan jalan kolektor primer;
- pengembangan jalan kolektor sekunder;
- pengembangan jalan lokal primer;
- pengembangan jalan lokal sekunder;
- pengembangan jalan lingkungan sekunder;
- pengembangan jalan khusus;
- pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
- pengembangan terminal penumpang; dan
- pengembangan terminan barang

2) Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:

- pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
- pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *mass rapid transit* (MRT);
- pengembangan stasiun penumpang;
- pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
- pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
- pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
- penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.



- 3) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
  - peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan lokal;
  - pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antarwilayah serta pendukung kepelabuhanan
- 4) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
  - pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
  - pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan;
  - penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
  - 1) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, berupa pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
  - 2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
    - a) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
      - pengembangan dan pembangunan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
    - b) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
      - pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
      - pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
      - pemantapan pelayanan gardu listrik.
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap; dan
  - 3) pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap.
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;

- 3) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
- 4) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
- 5) pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir; dan
- 6) pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air.
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - 1) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
    - pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit produksi;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa terminal air;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air; dan
    - Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO).
  - 2) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
    - pemantapan dan pengembangan pelayanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
    - pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
    - pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
    - pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
  - 3) Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
    - pengembangan TPS3R;
    - pengembangan dan pemerataan pelayanan TPST;
    - pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
    - peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
    - peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
  - 4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
    - pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
    - pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.

5) Perwujudan sistem drainase, meliputi:

- pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
- pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
- pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier;
- pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
- pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

**2) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

a) Perwujudan Kawasan lindung, terdiri atas:

- Perwujudan Badan Air, meliputi:
  - 1) operasional dan pemeliharaan sungai;
  - 2) pengembangan tanggul sungai;
  - 3) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
  - 4) pengendalian kegiatan budi daya disekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
  - 1) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
  - 2) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
  - 3) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - 4) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - 5) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
  - 6) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
  - 1) pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan kawasan sekitar tempat suci;
  - 2) pengembangan sabuk hijau (green belt);
  - 3) rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan waduk; dan
  - 4) pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.

- Perwujudan Kawasan Konservasi, berupa perwujudan Kawasan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
  - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - 3) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; dan
  - 5) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
  - 1) perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
  - 2) perlindungan kawasan warisan budaya dunia;
  - 3) perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
  - 4) perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.
- Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
  - 1) pelestarian ekosistem *mangrove*;
  - 2) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
  - 3) pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
  - 4) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- b) Perwujudan Kawasan budi daya, terdiri atas:
  - Perwujudan Kawasan Hutan Produksi berupa Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
    - 1) memantapkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
    - 2) rehabilitasi hutan produksi.
  - Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
    - 1) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
      - pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
      - penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan Subak;
      - pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;
      - pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
      - pengembangan komoditas yang bernilai tambah.

- 2) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
  - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
  - intensifikasi pemanfaatan lahan;
  - pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
  - pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
  - pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
- 3) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
  - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
  - intensifikasi pemanfaatan lahan;
  - pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
  - pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.
- 4) perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
  - integrasi kegiatan peternakan dan pertanian dengan kawasan permukiman;
  - pengendalian limbah ternak yang terintegrasi dengan permukiman melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
  - pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian.
- Perwujudan Kawasan Perikanan, berupa perwujudan Kawasan perikanan budi daya, meliputi:
  - 1) pengembangan kegiatan perikanan budidaya; dan
  - 2) pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat.
- Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, berupa Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
  - 1) pengendalian dan pembatasan kegiatan kegiatan di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
  - 2) pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  - 1) pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial*);
  - 2) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri;
  - 3) pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang bercampur dengan perumahan;
  - 4) pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
  - 5) penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah domestik dan limbah non domestik.



- Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
  - 2) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
  - 3) pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
  - 4) optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
  - 5) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
  - 6) pengembangan fasilitas pariwisata;
  - 7) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
  - 8) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
  - 9) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
  - 10) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.
- Perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
  - 1) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
    - pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
    - pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
    - pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
    - penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
    - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
    - perbaikan lingkungan permukiman;
    - pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
    - Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
    - Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
    - pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
    - relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
    - penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana..
  - 2) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
    - peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
    - peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan;

- peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
  - 1) pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar kawasan transportasi;
  - 2) harmonisasi Kawasan Transportasi dengan kawasan sekitarnya;
  - 3) pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
  - 4) pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
  - 5) pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan.
- Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
  - 1) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - 2) harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan sekitarnya; dan
  - 3) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

### **3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berupa:**

- a) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
  - penguatan citra kawasan perkotaan;
  - pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
  - pengembangan zona efektif pariwisata;
  - pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
  - hamonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
  - peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
  - peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
  - pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
  - mitigasi dan adaptasi bencana.

b) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

- pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan kawasan pelestarian budaya;
- konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
- mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
- memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
- penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- pengembangan fungsi dan jati diri kebudayaan Bali;
- integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
- pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.

c) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- konservasi kawasan hutan lindung;
- pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
- peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
- mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem; dan
- pemanfaat kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari kawasan *Subak Bali Lanscape*.

**d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat**

**1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

a) Perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:

- program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
  - 2) mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.

b) Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi:

- Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

- 1) Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

- penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- pengembangan jalan arteri primer;
- pengembangan jalan arteri sekunder;
- pengembangan jalan kolektor primer;
- pengembangan jalan kolektor sekunder;
- pengembangan jalan lokal primer;
- pengembangan jalan lokal sekunder;
- pengembangan jalan lingkungan sekunder;
- pengembangan jalan khusus;
- pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
- pengembangan terminal penumpang; dan
- pengembangan terminan barang.

- 2) Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:

- pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota;
- pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa pengembangan *mass rapid transit* (MRT);
- pengembangan stasiun penumpang;
- pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
- pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
- pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
- penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.

- 3) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

- peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan lokal;
- pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
- pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar wilayah serta pendukung kepelabuhanan.

- 4) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

- pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
- pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan;
- penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
  - 1) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, berupa pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
  - 2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
    - a) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
      - pengembangan dan pembangunan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
    - b) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
      - pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
      - pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
      - pemantapan pelayanan gardu listrik.
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap; dan
  - 3) pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap.
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
  - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
  - 3) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
  - 4) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
  - 5) pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir; dan
  - 6) pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air.
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - 1) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
    - pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit produksi;
    - pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
    - pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa terminal air;



- pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air; dan
- Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO).
- 2) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
  - pemantapan dan pengembangan pelayanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
  - pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
  - pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
- 3) Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
  - pengembangan TPS3R;
  - pengembangan dan pemerataan pelayanan TPST;
  - pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
  - peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
- 4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
  - pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
  - pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  - pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
  - pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.
- 5) Perwujudan sistem drainase, meliputi:
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
  - pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier;
  - pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
  - pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

## **2) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:**

### **a) Perwujudan Kawasan lindung, terdiri atas:**

- Perwujudan Badan Air, meliputi:
  - 1) operasional dan pemeliharaan sungai;
  - 2) pengembangan tanggul sungai;
  - 3) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
  - 4) pengendalian kegiatan budi daya disekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

- Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
  - 1) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
  - 2) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
  - 3) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - 4) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - 5) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
  - 6) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
  - 1) pemantapan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan kawasan sekitar tempat suci;
  - 2) pengembangan sabuk hijau (green belt);
  - 3) rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan waduk; dan
  - 4) pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.
- Perwujudan Kawasan Konservasi, berupa perwujudan Kawasan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
  - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; dan
  - 5) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

- Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
    - 1) perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
    - 2) perlindungan kawasan warisan budaya dunia;
    - 3) perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
    - 4) perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.
  - Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
    - 1) pelestarian ekosistem *mangrove*;
    - 2) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
    - 3) pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
    - 4) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- b) Perwujudan Kawasan budi daya, terdiri atas:
- Perwujudan Kawasan Hutan Produksi berupa Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
    - 1) memantapkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
    - 2) rehabilitasi hutan produksi.
  - Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
    - 1) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
      - pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
      - penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak*;
      - pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
      - pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
      - pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
    - 2) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
      - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan;
      - pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
      - pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
      - pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
    - 3) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
      - pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
      - intensifikasi pemanfaatan lahan;
      - pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
      - pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.

- 4) perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
  - integrasi kegiatan peternakan dan pertanian dengan kawasan permukiman;
  - pengendalian limbah ternak yang terintegrasi dengan permukiman melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
  - pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian.
- Perwujudan Kawasan Perikanan, berupa perwujudan Kawasan perikanan budi daya, meliputi:
  - 1) pengembangan kegiatan perikanan budidaya; dan
  - 2) pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat.
- Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, berupa Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
  - 1) pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
  - 2) pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial*);
  - 2) pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan industri;
  - 3) pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang bercampur dengan perumahan;
  - 4) pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
  - 5) penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah domestik dan limbah non domestik.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
  - 1) pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep ekowisata;
  - 2) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
  - 3) pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
  - 4) optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
  - 5) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
  - 6) pengembangan fasilitas pariwisata;
  - 7) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
  - 8) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
  - 9) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
  - 10) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.

- Perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
  - 1) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
    - pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
    - pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
    - pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
    - penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
    - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
    - perbaikan lingkungan permukiman;
    - pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
    - Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
    - Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
    - pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
    - relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
    - penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
  - 2) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
    - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
    - peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di Kawasan permukiman perdesaan;
    - peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
    - penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
  - 1) pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar kawasan transportasi;
  - 2) harmonisasi Kawasan Transportasi dengan Kawasan sekitarnya;
  - 3) pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
  - 4) pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
  - 5) pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan.



- Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
  - 1) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - 2) harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
  - 3) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

**3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berupa:**

- a) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - penataan lingkungan dan bangunan Kawasan perkotaan;
  - penguatan citra Kawasan perkotaan;
  - pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan Wilayah;
  - pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
  - pengembangan zona efektif pariwisata;
  - pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
  - hamonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
  - peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan;
  - peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
  - pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
  - mitigasi dan adaptasi bencana.
- b) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan Kawasan pelestarian budaya;
  - konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
  - mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan pada Kawasan tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
  - memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali;
  - penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);

- penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
  - pengembangan fungsi dan jadi diri kebudayaan Bali;
  - integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- c) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
- konservasi Kawasan hutan lindung;
  - pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
  - peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
  - mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem; dan
  - pemanfaat Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari Kawasan *Subak Bali Landscape*.

### 3. Pelaksanaan SPPR

Pelaksanaan SPPR dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR, menghasilkan dokumen:

- a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai:
  - 1) masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - 2) masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
  - 3) bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai:
  - 1) masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
  - 2) masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- c. Pelaksanaan SPPR sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **B.7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

### **1. Ketentuan Umum Zonasi**

Ketentuan umum zonasi meliputi:

#### **a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang**

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang terdiri atas:

##### **1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman**

a) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1) pemerintahan kecamatan;
  - 2) perdagangan dan jasa skala kecamatan dan beberapa desa;
  - 3) pariwisata;
  - 4) pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala Kawasan hingga menengah;
  - 5) permukiman perkotaan;
  - 6) RTH dan ruang terbuka non hijau;
  - 7) prasarana dan sarana angkutan umum atau simpul transportasi skala kecamatan dan beberapa desa;
  - 8) prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
  - 9) ruang evakuasi bencana.
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud point pertama yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
- kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Kawasan Perkotaan.
- intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - 1) pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
  - 2) ketinggian bangunan maksimum 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
- ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
  - 1) pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat, mengacu konsep ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *Sukerta Tata Palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
  - 2) tingkat intensitas pemanfaatan ruang, untuk Kawasan Perkotaan berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas rendah hingga sedang;

- 3) penyediaan RTH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
  - 4) pengembangan Kawasan yang didorong dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya.
- b) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) pemerintahan desa;
    - 2) perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa;
    - 3) desa wisata;
    - 4) pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala Kawasan;
    - 5) pertanian;
    - 6) permukiman perdesaan; dan
    - 7) prasarana dan utilitas penunjang permukiman skala desa dan antar desa.
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud point pertama sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkungan;
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi pelayanan lingkungan;
  - intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    - 1) pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
    - 2) ketinggian bangunan maksimum 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
  - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    - 1) pemanfaatan ruang Kawasan disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat, mengacu konsep ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
    - 2) penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar Kawasan Perkotaan terdekat; dan
    - 3) integrasi pengembangan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian.

## **2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana**

- a) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi
- Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan
    - 1) Ketentuan umum zonasi jalan umum, meliputi:
      - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:

- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada bagian jalan, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada Rumaja meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada Rumija, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum; dan
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada Ruwasja meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian jalan meliputi pemanfaatan ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d) ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa arahan ketentuan pada jaringan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
- area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan



dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;

- pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
- penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, *telajakan*, dan lebar halaman depan bangunan yang diatur lebih lanjut dalam RDTR;
- *telajakan* dan taman median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan;
- bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
- pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.

2) Ketentuan umum zonasi Jalan Tol, meliputi:

- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada setiap bagian jalan dari jaringan Jalan Tol, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada ruang manfaat jalan (rumaja), meliputi penggunaan jalur lalu lintas, penggunaan bahu jalan untuk keadaan darurat, penggunaan gerbang tol untuk pengumpulan tol dan jalur khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  - kegiatan yang diperbolehkan dalam ruang milik jalan (rumija), meliputi pemanfaatan untuk rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan
  - kegiatan yang diperbolehkan dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), yaitu kegiatan diluar rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar ruang pengawasan jalan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi..
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) meliputi kegiatan pemasangan iklan secara terbatas, bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas jalan tol; dan
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan pada seluruh bagian Jalan Tol meliputi kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

- 3) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang berupa ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C, meliputi:
  - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - peruntukan ruang untuk kegiatan keberangkatan, penerima kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan;
    - kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
    - pengembangan Kawasan TOD; dan
    - kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
- 4) Ketentuan umum zonasi Terminal Barang, meliputi:
  - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - kegiatan dan bangunan pengelola terminal;
    - pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar dan/atau muat barang;
    - pergudangan;
    - lapangan penumpukan barang;
    - tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang;
    - kelengkapan informasi dan/atau peralatan bongkar muat barang; dan
    - kegiatan penunjang operasional dan pembangunan Kawasan terminal angkutan barang.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, lalu lintas dan angkutan barang serta fungsi Kawasan di sekitar terminal angkutan barang; dan
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang dapat dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi Kawasan di sekitar terminal angkutan barang.

- Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api, meliputi:
  - 1) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
  - 2) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan operasional stasiun kereta api;
      - kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api; dan
      - kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a), yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
- Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
  - 1) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan pokok operasional pelabuhan;
      - aktivitas penunjang angkutan perairan; dan
      - kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - penambatan kapal; dan
      - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a), yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan.
- 2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan, meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandan dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, kegiatan pokok operasional pelabuhan perikanan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan perikanan serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan perikanan;
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a), yang berada di dalam Wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan dan jalur transportasi laut, pembuangan sampah dan limbah serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan perikanan dan ekosistem sekitar.
- Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi ketentuan umum zonasi bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, terdiri atas:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan operasional kebandarudaraan;
      - kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
      - kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
    - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi:

- kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*), pelayanan penumpang dan bagasi, serta, penanganan kargo dan pos;
  - kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat; dan
  - jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan.
- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.
- b) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi
- Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa ketentuan umum zonasi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, meliputi:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
    - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - penggelaran/pemasangan pipa tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;
      - penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
      - Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km (seratus kilometer) atau lebih, atau pipa bertekanan 16 bar (enam belas bar) atau lebih; dan
      - penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Masyarakat setempat.



- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi.
- Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
  - 1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      - bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
      - pengembangan jaringan tenaga listrik; dan
      - pengembangan jalur hijau.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      - melakukan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama;
      - kegiatan dibawah SUTT dan SUTM dengan resiko kebakaran tinggi; dan
      - kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik.
  - 2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      - pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
      - kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - kegiatan pertanian;
      - kegiatan kehutanan;
      - kegiatan perumahan kepadatan rendah; dan
      - kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuhan-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi

jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;

c) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan meliputi ketentuan umum zonasi jaringan tetap

- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1) perkantoran; dan
  - 2) pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1) jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap; dan
  - 2) ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1) kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
  - 2) prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

d) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
    - kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
    - kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
    - kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan irigasi primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
    - kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
    - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi.
- Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
    - kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
    - pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;

- pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
- kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
- kegiatan pengamanan sungai.
- 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - pendayagunaan bangunan sumber daya air;
  - pengendalian daya rusak air;
  - sistem jaringan sumber daya air lainnya;
  - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
- Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
    - kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
    - pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
    - pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
    - kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
    - kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan waduk.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - pendayagunaan bangunan sumber daya air;
    - pengembangan jalur tracking dan aktivitas wisata lainnya;
    - sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan
    - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
- e) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
  - Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      - kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
      - pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
      - kegiatan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
      - kegiatan penghijauan.
    - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;

- kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
- kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
    - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan, meliputi:
  - 1) Ketentuan umum zonasi TPS3R, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan pengoperasian TPS3R, berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah;
      - kegiatan pemeliharaan TPS3R;
      - kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
      - kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
      - kegiatan operasional TPS3R.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - kegiatan penghijauan;
      - kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPS3R;
      - pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
      - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;
  - 2) Ketentuan umum zonasi TPST, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan pengoperasian TPST, berupa pemilahan,

- pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah;
    - kegiatan pemeliharaan TPST;
    - kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
    - kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
    - kegiatan operasional TPST.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - kegiatan penghijauan;
    - kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPST;
    - pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
    - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
  - 1) Ketentuan umum zonasi Jalur Evakuasi Bencana, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
      - tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;
      - pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan
      - penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi berupa pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan Jalur Evakuasi Bencana.
  - 2) Ketentuan umum zonasi Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana; dan



- kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana.
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Tempat Evakuasi Bencana.
- Ketentuan umum zonasi sistem drainase, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
    - kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
    - kegiatan pemanfaatan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
    - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
    - kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
    - kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.

## **b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang**

### **1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung**

- a) Ketentuan umum zonasi Badan Air, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) kegiatan perikanan tradisional;
    - 2) kegiatan spiritual;
    - 3) kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air; dan
    - 4) pendidikan serta penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung.

- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1) wisata alam;
    - 2) rekreasi air;
    - 3) budi daya perikanan ramah lingkungan;
    - 4) bangunan sumber daya air;
    - 5) transportasi lokal;
    - 6) pengamanan tepi sungai dan embung;
    - 7) bangunan pengolahan air;
    - 8) fasilitas wisata terapung;
    - 9) pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    - 10) konstruksi sarana energi baru terbarukan
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak fungsi ekologis Badan Air dan kesucian Kawasan.
- b) Ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
    - 2) pos pengawas dan keamanan lingkungan.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) wisata petualangan alam;
    - 2) DTW alam lainnya;
    - 3) kegiatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyerapan karbon;
    - 4) kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin;
    - 5) kegiatan pemanfaatan hutan tanaman;
    - 6) kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
    - 7) kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
    - 8) kegiatan lainnya setelah memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan:
    - 1) seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
    - 2) kegiatan pertambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

- c) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan sempadan pantai, terdiri atas:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya meliputi:
      - obyek wisata;
      - rekreasi pantai;
      - olahraga pantai;
      - kegiatan terkait perikanan tangkap dan budidaya;
      - kegiatan ritual keagamaan;
      - RTH;
      - pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir;
      - ruang terbuka publik;
      - kegiatan sosial budaya;
      - fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai;
      - taman pantai;
      - kegiatan penelitian;
      - jalur pejalan kaki;
      - perlindungan budaya maritim;
      - pos pengaman balawista;
      - jalur sepeda;
      - bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer;
      - bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional;
      - bangunan pengawasan pantai;
      - bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
      - kegiatan perlindungan pantai secara *niskala* dan *sakala* berdasarkan kearifan lokal;
      - bangunan evakuasi bencana; dan
      - bangunan terkait pertahanan dan keamanan.
    - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - fasilitas penunjang rekreasi pantai;
      - fasilitas penunjang akomodasi;
      - fasilitas penunjang wisata tirta;
      - infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
      - kepelabuhanan;
      - kebandarudaraan;
      - pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata;
      - bangunan dan kegiatan adat dan agama;
      - konservasi flora dan fauna, kegiatan wisata terbatas;
      - balai Subak dan nelayan;
      - kegiatan budi daya perikanan dan pesisir;

- infrastruktur kabupaten dan Wilayah; dan
- bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkanyaitu kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai dan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumberdaya alam dan ekosistem Wilayah pesisir; dan
- 4) arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - KDH minimum sebesar sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - KWT maksimum sebesar sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan diluar fungsi lindung.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
  - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - bangunan prasarana sumber daya air;
    - pemanfaatan untuk RTH;
    - kegiatan perlindungan sungai secara niskala dan sakala berdasarkan kearifan lokal
    - peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu; dan
    - kegiatan lain sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya.
  - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
    - pemanfaatan untuk budi daya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan budi daya perikanan yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai;
    - pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
    - pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
    - pengelolaan sampah, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
    - pengelolaan limbah padat dan/atau cair, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan, dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air;
    - infrastruktur kabupaten dan Wilayah;
    - pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam, ekowisata, olahraga air dan kegiatan sosial

- 82 | V



- spiritual, fasilitas dharmasala, pasraman, pementasan kesenian, parkir pemedek infrastruktur permukiman; dan
- pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata budaya dan wisata alam, fasilitas transportasi, permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta usaha penyediaan akomodasi yang tidak mengganggu nilai kesucian.
- 5) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian zona inti maupun zona penyangga Kawasan Tempat Suci;
- 6) intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
  - ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
  - tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura.
- 7) ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- delineasi solid Kawasan Tempat Suci merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - delineasi Kawasan Tempat Suci yang memiliki luasan kurang dari 6,25 (enam koma dua puluh lima) hektare dapat dituangkan lebih lanjut dalam RDTR;
  - arahan delineasi Kawasan Tempat Suci merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan jagat dengan luasan minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - arahan delineasi Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan jagat dan Pura kahyangan desa pada RDTR Kabupaten merupakan bidang tanah dimana bangunan Pura kahyangan jagat maupun Pura kahyangan desa berada sesuai ketentuan perpetaan;
  - RDTR Kabupaten diarahkan dilengkapi dengan aturan tambahan dalam bentuk teknik pengaturan zonasi khusus pada Kawasan Tempat Suci dan Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;

- delineasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang overlay dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak batas terluar:
    - a) paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter untuk Pura sad kahyangan;
    - b) paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk Pura dang kahyangan;
    - c) paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk Pura kahyangan jagat lainnya; dan
    - d) paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker Pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya.
  - pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan deliniasi zona inti dan zona maya zona penyangga dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;
  - penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal; dan
  - Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.
- d) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam, meliputi:
- Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya, meliputi:
    - 1) penataan Kawasan Taman Hutan Raya melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar Kawasan Taman Hutan Raya serta Pemerintah Kabupaten; dan
    - 2) arahan pemanfaatan ruang pada Kawasan Taman Hutan Raya, meliputi:
      - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        - penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
        - pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
        - taman hutan raya;
        - pemangkalan perahu nelayan; dan
        - Kawasan sempadan/penyangga.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - usaha penyediaan makanan dan aktivitas jasa secara terbatas;
  - pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam;
  - kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
  - perkantoran pemerintah untuk kepentingan umum;
  - kegiatan spiritual dan keagamaan;
  - budidaya perikanan secara terbatas;
  - pengembangan fasilitas taman;
  - fasilitas parkir;
  - jaringan infrastruktur;
  - kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
  - kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan dengan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan bahari.
- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang mengganggu fungsi Kawasan Taman Hutan Raya sebagai Kawasan Pelestarian Alam.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
    - b) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
    - c) taman wisata alam;
    - d) kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
    - e) kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;
    - f) kegiatan reboisasi hutan; dan
    - g) pos pengawas dan keamanan lingkungan.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
    - b) kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
    - c) kegiatan spiritual dan keagamaan;
    - d) fasilitas parkir;
    - e) jaringan infrastruktur;
    - f) jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam;
    - g) kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin.

- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Taman Wisata Alam sebagai Kawasan Pelestarian Alam.
- e) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) Kawasan Cagar Budaya yang berupa tempat suci tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
    - 2) pemanfaatan kegiatan keagamaan dan sosial budaya; dan
    - 3) kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) fungsi bangunan yang bukan merupakan Kawasan Tempat Suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
    - 2) tindakan pelestarian terdiri atas kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti dengan penyesuaian terhadap bentuk asli;
    - 3) kegiatan wisata berupa museum/situs bersejarah, usaha pameran, wisata budaya dan wisata spritual terbatas;
    - 4) pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pengembangan sejarah/budaya;
    - 5) periklanan;
    - 6) jaringan infrastruktur;
    - 7) tersedia fasilitas parkir;
    - 8) perumahan yang telah ada;
    - 9) pos pengamanan lingkungan; dan
    - 10) usaha penyediaan makanan, minuman dan cinderamata secara terbatas.
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pada bangunan, gedung, lingkungan dan situs selain dimanfaatkan untuk kepentingan selain penelitian, pendidikan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya.
- f) Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) Kawasan sempadan; dan
    - 2) penyelenggaraan perlindungan hutan *mangrove* dan preservasi sumber daya alam.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) periklanan;
    - 2) kegiatan wisata berupa wisata alam dan buatan secara terbatas;

- 3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 4) perkantoran pemerintah untuk kepentingan umum;
  - 5) kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat;
  - 6) perikanan budidaya terbatas;
  - 7) kegiatan pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
  - 8) RTH;
  - 9) fasilitas parkir;
  - 10) jaringan infrastruktur; dan
  - 11) kegiatan pertahanan dan keamanan.
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang dapat mengurangi luas, merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*.

## **2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya**

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya, meliputi:

- a) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:
    - 1) kegiatan religi dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
    - 2) budi daya hortikultura dan peternakan terbatas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
    - 3) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang undangan;
    - 4) kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) pembangunan fasilitas umum, penampungan sementara korban bencana alam, prasarana penunjang keselamatan



- umum dan infrastruktur kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- 6) kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
  - 7) pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas;
  - 8) cadangan untuk aktivitas pembangunan luar hutan seperti pengembangan relokasi perumahan, kegiatan permukiman, kegiatan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 9) budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budidaya lainnya yang dapat merusak dan menurunkan fungsi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.
- b) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian, meliputi:
- Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      - tanaman pangan;
      - hortikultura;
      - tempat penyosohan beras;
      - kegiatan peternakan;
      - perikanan budidaya;
      - jaringan dan bangunan sumber daya air;
      - konstruksi jaringan irigasi; dan
      - peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu.
    - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - permukiman yang telah ada;
      - pasar, penyediaan makanan keliling, ukm centre;
      - bangunan perniagaan berupa LPD;
      - pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis;
      - kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
      - kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      - fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
      - pengembangan RTH;
      - kegiatan industri pertanian secara terbatas;
      - jaringan infrastruktur; dan
      - kegiatan pertahanan dan keamanan.
    - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      - perumahan intensif;

- usaha penyediaan akomodasi permanen; dan
- kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - tanaman pangan;
    - hortikultura;
    - perkebunan;
    - jaringan dan bangunan irigasi;
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - perumahan secara terbatas;
    - kegiatan perdagangan dan jasa secara terbatas;
    - kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
    - usaha akomodasi wisata secara terbatas;
    - fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas;
    - pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis;
    - fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
    - kegiatan industri pertanian secara terbatas;
    - peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu;
    - penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    - budidaya perikanan dan peternakan secara terbatas;
    - pengembangan RTH;
    - fasilitas parkir;
    - jaringan infrastruktur; dan
    - kegiatan pertahanan dan keamanan.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - perumahan intensif; dan
    - kegiatan yang mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan hortikultura.
  - 4) arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    - KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
    - KLB maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
    - KDH minimum sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - tanaman pangan;
    - hortikultura;
    - perkebunan; dan
    - peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - perumahan secara terbatas;
    - kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;

- fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas;
- pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri perkebunan;
- kegiatan perdagangan dan jasa secara terbatas;
- fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
- kegiatan industri pertanian secara terbatas;
- penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- budidaya perikanan dan peternakan secara terbatas;
- pengembangan RTH;
- fasilitas parkir;
- jaringan infrastruktur; dan
- kegiatan pertahanan dan keamanan.
- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - perumahan intensif; dan
  - kegiatan yang mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan perkebunan.
- 4) arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
  - KLB maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat);
  - KDH minimum sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
  - KWT maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan, meliputi:
  - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan peternakan skala besar maupun skala kecil/ rumah tangga;
    - tanaman pangan;
    - hortikultura;
    - perkebunan.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - perumahan secara terbatas;
    - kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
    - fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
    - pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis;
    - budidaya perikanan dan peternakan secara terbatas;
    - jaringan infrastruktur; dan
    - kegiatan pertahanan dan keamanan.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - perumahan intensif; dan
    - kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang mengganggu fungsi Kawasan peternakan.

- 4) arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - KDB maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - KLB maksimum sebesar 0,25 (nol koma dua lima); dan
  - KDH minimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- c) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;
    - 2) kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pertanian dalam kondisi kering;
    - 3) budidaya perikanan di darat dapat tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik di sawah, kolam maupun jaringan irigasi;
    - 4) peternakan;
    - 5) balai Subak dan nelayan;
    - 6) membangun sarana dan prasarana penggaraman;
    - 7) peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu;
    - 8) kegiatan pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
    - 9) Kawasan sempadan/penyangga;
    - 10) RTH; dan
    - 11) shelter kebencanaan.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1) diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman setempat dan perumahan nelayan yang telah ada dengan kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal budidaya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan;
    - 2) perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perikanan;
    - 3) pergudangan hasil perikanan;
    - 4) kegiatan wisata berupa wisata alam dan wisata buatan secara terbatas;
    - 5) pengembangan Kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis alam dan bahari;
    - 6) pembudidayaan ikan secara semi intensif;
    - 7) industri rumah tangga penunjang hasil perikanan;
    - 8) fasilitas kantor pemerintah untuk kepentingan umum;
    - 9) fasilitas penunjang keagamaan umat hindu;
    - 10) fasilitas parkir;
    - 11) pembuatan unit pengolahan limbah perikanan sedarhana;
    - 12) jaringan infrastruktur; dan
    - 13) kegiatan pertahanan dan keamanan.
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan pada perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin kedua yang mengganggu produktivitas perikanan.

- arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - 1) KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 2) KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
  - 3) KDH maksimum sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- d) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) kegiatan dan bangunan pembangkitan tenaga listrik;
    - 2) bangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
    - 3) RTH; dan
    - 4) pertanian.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) sarana pendukung seperti rumah dinas dan kantor pemerintah untuk kepentingan umum;
    - 2) peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan umat hindu;
    - 3) pemanfaatan untuk pemasangan papan pengumuman;
    - 4) fasilitas parkir;
    - 5) Kawasan sempadan/ penyangga pembangkitan tenaga listrik; dan
    - 6) jaringan infrastruktur.
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkitan tenaga listrik yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan umum.
- e) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  - kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan;
    - 2) pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik Kawasan;
    - 3) industri kecil kreatif didalam Kawasan permukiman baik industri rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya;
    - 4) industri terkait hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
    - 5) industri kecil kerajinan dan cinderamata untuk menunjang kegiatan pariwisata;
    - 6) permukiman karyawan dalam Kawasan;
    - 7) pergudangan;
    - 8) perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan industri;
    - 9) kegiatan wisata berupa wisata alam, budaya dan buatan;
    - 10) penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas;



- 11) fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah untuk kepentingan umum;
  - 12) pura dan fasilitas penunjang umat hindu;
  - 13) penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - 14) tempat penyosohan beras;
  - 15) balai *Subak* dan nelayan;
  - 16) fasilitas pendukung operasional;
  - 17) RTH; dan
  - 18) fasilitas parkir.
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) perumahan yang telah ada;
    - 2) peribadatan;
    - 3) peternakan;
    - 4) sarana olahraga secara terbatas;
    - 5) jaringan infrastruktur; dan
    - 6) kegiatan pertahanan dan keamanan.
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1) pengembang perumahan;
    - 2) dilarang melakukan kegiatan/usaha yang dapat mencemari lingkungan; dan
    - 3) kegiatan selain dari ketentuan point 1 dan point 2.
  - arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    - 1) KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
    - 2) KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol); dan
    - 3) KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
- f) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata, meliputi:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) DTW;
    - 2) usaha penyediaan akomodasi pariwisata untuk semua jenis akomodasi (hotel bintang, hotel non-bintang, hotel kota, kondotel, villa, guest house, resort, pondok wisata, dan jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati);
    - 3) pengembangan fasilitas pariwisata;
    - 4) pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*;
    - 5) usaha jasa perjalanan wisata;
    - 6) usaha jasa informasi pariwisata;
    - 7) Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat;
    - 8) pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat; dan
    - 9) fasilitas pendidikan dasar.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) perumahan;
    - 2) perdagangan dan jasa;

- 3) fasilitas pendidikan tingkat menengah, atas dan perguruan tinggi dapat dikembangkan secara terbatas;
  - 4) kegiatan industri kecil penunjang pariwisata;
  - 5) fasilitas hiburan malam;
  - 6) fasilitas kesehatan;
  - 7) fasilitas perkantoran dan pelayanan umum milik pemerintah;
  - 8) peribadatan;
  - 9) fasilitas parkir;
  - 10) pertanian;
  - 11) kegiatan terkait perikanan tangkap dan budidaya;
  - 12) RTH;
  - 13) fasilitas pelayanan olahraga dan rekreasi;
  - 14) Sarana dan prasarana penunjang transportasi;
  - 15) jaringan infrastruktur; dan
  - 16) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1) perumahan intensif;
    - 2) peternakan skala besar;
    - 3) industri skala besar; dan
    - 4) kegiatan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.
  - arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    - 1) KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 2) KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol); dan
    - 3) KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
- g) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman, meliputi:
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - perumahan kepadatan tinggi dan sedang;
      - perdagangan dan jasa;
      - fasilitas pendidikan;
      - fasilitas kesehatan;
      - perkantoran;
      - fasilitas peribadatan;
      - penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
      - RTH;
      - fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
      - fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap Kawasan permukiman dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi Kawasan.
    - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - usaha penyediaan akomodasi wisata dan tidak mengganggu fungsi Kawasan permukiman perkotaan;

- industri kecil dan menengah yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan permukiman perkotaan;
- simpul transportasi; dan
- jaringan infrastruktur.
- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan permukiman perkotaan; dan
- 4) arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - KLB maksimum sebesar 3,0 (tiga koma nol); dan
  - KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen).
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan, mencakup:
  - 1) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - perumahan kepadatan rendah;
    - perdagangan dan jasa skala Kawasan;
    - fasilitas pendidikan;
    - fasilitas kesehatan;
    - fasilitas peribadatan;
    - perkantoran skala kawasan;
    - pertanian;
    - peternakan bercampur dengan Kawasan permukiman perdesaan;
    - perikanan budidaya;
    - penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    - RTH;
    - fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
    - kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi Kawasan.
  - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - usaha penyediaan akomodasi wisata dan tidak mengganggu fungsi Kawasan permukiman perdesaan;
    - industri kecil dan menengah yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan permukiman perdesaan;
    - simpul transportasi; dan
    - jaringan infrastruktur.
  - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan permukiman perdesaan; dan
  - 4) arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    - KDB maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen);
    - KLB maksimum sebesar 2,6 (dua koma enam); dan
    - KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
- h) Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) prasarana dan sarana Kawasan Transportasi darat;

- 2) usaha jasa perjalanan wisata;
- 3) kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
- 4) perdagangan dan jasa;
- 5) pergudangan;
- 6) pelayanan kesehatan;
- 7) RTH;
- 8) taman; dan
- 9) fasilitas parkir dan gedung parkir.
- kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1) kegiatan yang mendukung terwujudnya Kawasan Transportasi yang terintegrasi;
  - 2) pengembangan terminal penumpang dan/atau simpul transit;
  - 3) rumah dinas;
  - 4) usaha akomodasi wisata secara terbatas;
  - 5) fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah untuk kepentingan umum;
  - 6) peribadatan dan fasilitas penunjang keagamaan;
  - 7) penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - 8) jaringan infrastruktur.
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan transportasi yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan umum.
- i) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
  - kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan;
    - 2) penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    - 3) kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor pertahanan dan keamanan, rumah dinas pertahanan dan keamanan, asrama, lapangan latihan, gudang senjata, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    - 4) Kawasan sempadan/penyangga.
  - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1) pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
    - 2) pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada;
    - 3) perumahan yang telah ada;
    - 4) kegiatan penyediaan makanan dan minuman secara terbatas;
    - 5) perdagangan dan jasa secara terbatas;
    - 6) fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas;

- 7) fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah untuk kepentingan umum;
  - 8) kegiatan industri secara terbatas;
  - 9) fasilitas peribadatan;
  - 10) pertanian, peternakan dan fasilitas penunjangnya;
  - 11) perikanan budidaya;
  - 12) RTH;
  - 13) jaringan infrastruktur; dan
  - 14) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.
- kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin kedua yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan.

Selain ketentuan umum zonasi Pola Ruang pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung juga dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:

1. ketentuan Ruang bawah tanah merupakan Pemanfaatan Ruang di dalam bumi diperuntukan untuk mengakomodir kebutuhan Ruang terkait kegiatan di atasnya dan pengembangan jaringan prasarana, terdiri atas:
  - a. pemanfaatan ruang dalam bumi untuk bangunan gedung dibatasi maksimal 15 (lima belas) meter dan bila lebih dilengkapi dengan kajian serta memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
  - b. pemanfaatan ruang dalam bumi untuk mengakomodir kebutuhan ruang terkait kegiatan di atasnya dan infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kearifan lokal.
2. ketinggian bangunan ditetapkan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan Masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lanskap alam Bali, mencakup:
  - a. arahan ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan;
  - b. dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan;
  - c. bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 m (lima belas meter) berupa:
    - 1) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
    - 2) bangunan terkait peribadatan;
    - 3) bangunan terkait pertahanan keamanan;
    - 4) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
    - 5) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;



- 6) bangunan khusus pemantau bencana alam;
  - 7) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - 8) bangunan khusus transmisi tenaga listrik;
  - 9) bangunan khusus terkait identitas dan jati diri Wilayah/Kawasan berupa monumen, bangunan penanda/landmark yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), dapat dikembangkan sebagai DTW buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
  - 10) bangunan rumah sakit, ketinggiannya dapat lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit sesuai ketentuan dengan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- d. bangunan khusus yang ketinggiannya melebihi 15 (lima belas) meter diarahkan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), di luar Kawasan Permukiman, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan.
  - e. arahan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
  - f. arahan pengembangan tatanan kebandarudaraan harus mendukung operasional TNI AU.
3. pengaturan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan pengelolaan Ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan (*overlay*) dengan fungsi utama, meliputi:

- 1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), meliputi Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:

- a) memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) arahan pengaturan ketinggian penerbangan di atas permukaan tanah meliputi ketinggian serendah-rendahnya 1.000 (seribu) *feet*;
  - c) batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas landas pesawat udara;
  - d) dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
  - e) pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang pada radius Kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- 2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura, arahan ketentuannya meliputi:
- f) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - kegiatan pertanian tanaman pangan;
    - hortikultura;
    - peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    - kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian pangan berkelanjutan.
  - g) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - aktivitas wisata agro non terbangun berbasis ekowisata;
    - bangunan budaya dan keagamaan yang telah ada;
    - alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengurangi fungsi dan kualitas Kawasan pertanian tanaman pangan; dan
  - i) ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    - pengendalian pemanfaatan kegiatan budi daya terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

- pengembangan terhadap Kawasan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian;
  - pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata; dan
  - pengendalian pemanfaatan kegiatan budi daya terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- 3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem *Mangrove* arahan ketentuannya meliputi:
    - 1) pengendalian pemanfaatan ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
    - 2) pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
    - 3) penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
    - 4) perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
  - pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
    - 1) konstruksi bangunan tahan bencana tsunami sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
    - 2) bangunan tingkat bawah di desain untuk memperbolehkan dilewati gelombang tsunami;
    - 3) tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana;
    - 4) penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
    - 5) perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.

- ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
  - 1) pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
  - 2) pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan; dan
  - 3) pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi *mangrove*, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami.
- b) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi yang bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Wisata Alam, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
  - ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
    - 1) konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
    - 3) tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
  - pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada Kawasan yang tertampal;
  - penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi:
    - 1) penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 2) pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) pengembangan sumur resapan dan biopori;
    - 4) perlindungan sistem hidrologi Kawasan; dan
    - 5) pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
  - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    - 1) melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
    - 2) pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan;
    - 3) perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
    - 4) pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan

setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

- c) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat sedang yang bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
- ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
    - 1) konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
    - 3) tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
  - pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada Kawasan yang tertampal;
  - penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi:
    - 1) penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 2) pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) pengembangan sumur resapan dan biopori;
    - 4) perlindungan sistem hidrologi Kawasan; dan
    - 5) pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
  - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    - 1) melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
    - 2) pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan;
    - 3) perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
    - 4) pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.



- d) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
- ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
    - 1) konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
    - 3) tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
  - pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada Kawasan yang tertampal;
  - penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi:
    - 1) penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 2) pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) pengembangan sumur resapan dan biopori;
    - 4) perlindungan sistem hidrologi Kawasan; dan
    - 5) pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
  - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    - 1) melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
    - 2) pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan;
    - 3) perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
    - 4) pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- e) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Ekosistem *Mangrove* arahan ketentuannya meliputi:

- pengendalian pemanfaatan ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
  - penyediaan sistem peringatan dini, papan penanda informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
  - penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- 4) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan, meliputi:
- a) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
- pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya);
  - pengaturan intensitas pemanfaatan ruang memperhatikan aspek penataan lingkungan berupa kerapatan bangunan, bentuk bangunan dan *skyline* Kawasan;
  - menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
  - pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;
  - pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
  - pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan
  - pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.
- b) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, arahan ketentuannya meliputi:
- pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
  - pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
  - menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
  - pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke sungai;

- bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai wajib menyediakan jalur inspeksi;
  - pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada pertemuan aliran dua buah sungai yang merupakan Kawasan Suci *campuhan*; dan
  - pemanfaatan sempadan sungai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan.
- c) Ketentuan khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
- pembatasan bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, ruang bebas terdiri jarak bebas minimal horizontal dan vertikal; dan
  - pembatasan intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai dan ketentuan tata bangunan berupa tinggi bangunan maksimal 5 (lima) meter dalam area sempadan ketenagalistrikan.
- 5) Ketentuan khusus Kawasan karst bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hortikultura, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman Perkotaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan pariwisata alam yang tidak mengganggu kelestarian Kawasan;
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan penggalian untuk kegiatan penelitian atau pendidikan, bangunan penunjang kegiatan pariwisata, penambangan yang telah memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan, infrastruktur kabupaten dan Wilayah dan kegiatan budi daya lainnya secara terbatas; dan
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah, kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah, dan kegiatan yang berpotensi merusak habitat flora dan fauna.

- 6) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Wisata Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
  - a) kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang disusun oleh lembaga yang berwenang;
  - b) kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Wisata Alam, Kawasan Cagar Budaya tidak diperbolehkan;
  - c) kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perkotaan diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan dalam rangka penataan lahan (*cut and fill*);
  - d) penetapan lokasi pertambangan mineral dan batubara yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di Daerah resapan air;
  - e) kegiatan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan jarak aman dari bangunan dan kegiatan disekitarnya;
  - f) ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil;
  - g) kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

## **2. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi:

### **a. Penilaian Pelaksanaan KKPR**

Penilaian pelaksanaan KKPR untuk memastikan:

- 1) kepatuhan pelaksanaan KKPR

Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dilakukan Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:

- a) selama pembangunan; dan
- b) pasca pembangunan.

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial, yaitu:

- a) apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
  - b) apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- 2) pemenuhan prosedur perolehan KKPR
- Pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
- a) apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
  - b) apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **b. Penilaian Perwujudan RTR**

Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan:

- 1) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- 2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR. Hasil penilaian perwujudan RTR berupa:

- muatan terwujud;
- belum terwujud; dan
- pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



### 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Ketentuan insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan untuk:

- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong;
- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
- c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
- d. mendukung penerapan Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### a. Ketentuan Insentif

Insentif dapat berupa:

- 1) pemberian kompensasi;
- 2) subsidi;
- 3) imbalan;
- 4) sewa Ruang;
- 5) urun saham;
- 6) fasilitasi PKKPR;
- 7) penyediaan prasarana dan sarana;
- 8) penghargaan; dan/atau
- 9) publikasi atau promosi.

Insentif dapat diberikan pada zona yang didorong. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### b. Ketentuan Disinsentif

Disinsentif dapat berupa:

- 1) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- 2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- 3) pemberian status tertentu.

Disinsentif dapat diberikan pada zona kendali. Pemberian disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 4. Arahan Sanksi

Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- a. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1) tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
  - 2) tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
  - 3) menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- b. Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
  - 1) hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - 2) hasil pengawasan Penataan Ruang;
  - 3) hasil audit tata ruang;
  - 4) pengaduan atau pelaporan Masyarakat;
  - 5) hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
  - 6) rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- c. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - 3) denda administratif.
- d. Denda administratif digunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif serta bentuk dan tata cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### C. Ketentuan Sanksi

#### 1. Hak Masyarakat

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

## **2. Kewajiban Masyarakat**

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang masyarakat berkewajiban:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## **3. Peran Masyarakat**

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang; dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- a. Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang meliputi:
  - 1) masukan mengenai:
    - a) persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    - b) penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    - c) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    - d) perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    - e) penetapan RTRW Kabupaten.
  - 2) kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- b. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1) masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - 2) kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - 3) kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- 4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - 6) kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat berupa:
- 1) masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - 2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - 3) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - 4) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- d. Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- e. Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- f. Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Kelembagaan**

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Forum Penataan Ruang Kabupaten meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

#### **E. Ketentuan Penyidikan**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang:

1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
3. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
4. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
5. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
8. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
9. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Penyelesaian Sengketa**

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, jika tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## **G. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana adalah pelanggaran.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. pencabutan perizinan usaha; dan /atau
2. pencabutan status badan hukum.

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

## **H. Ketentuan Lain-Lain**

Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **I. Ketentuan Peralihan**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan

- Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - 1) memperhatikan harga pasaran setempat;
    - 2) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
    - 3) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  4. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
  5. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

# *Bab 5*

## *Penutup*

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 merupakan dokumen rencana penataan ruang wilayah Kabupaten Badung yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Badung. Maksud penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memudahkan perumusan substansi raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Tujuan dari penyusunan naskah akademik Dokumen Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan penataan ruang Kawasan Kabupaten Badung;
2. Merumuskan perubahan kebijakan penataan ruang, baik yang berupa peraturan perundangan maupun yang berupa pedoman-pedoman teknis;
3. Merumuskan dasar-dasar substansi naskah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2024-2044; dan
4. Menyusun raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Secara teknis penyusunan raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang; dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah



Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung di antaranya harus terdiri dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung.

# *Daftar Pustaka*

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.





Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data Dan  
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,  
Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.